

**Naskah Akademik Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Purwakarta
tentang
Pengelolaan Limbah Domestik**

**Kerjasama antara
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Purwakarta
dan
Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung
2018**

Kata Pengantar



Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Puji syukur terpanjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga dapat terselesaikannya **Laporan Akhir Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Limbah Domestik**. Kegiatan ini dapat terselenggara atas kerjasama yang baik antara Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta dengan Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

- 1) Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta
- 2) Sekretaris DPRD Kabupaten Purwakarta
- 3) Rektor Universitas Islam Bandung
- 4) Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung
- 5) Semua pihak yang terkait dengan Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Limbah Domestik.

Pada dasarnya isi laporan akhir ini meliputi pendahuluan, kajian teoritis dan praktis empiris, evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan yang terkait, landasan filosofis, sosiologis, yuridis. Jangkauan arah, pengaturan dan ruang lingkup materi muatan peraturan daerah. Kemudian lampiran Draf Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Tentang Pengelolaan Limbah Domestik.

Menyadari, bahwa laporan akhir ini masih banyak kekurangan karena keterbatasan, untuk itu kritik dan saran selalu diharapkan guna lebih sempurnanya naskah akademik. Dengan harapan semoga naskah akademik ini dapat membawa manfaat bagi Kabupaten Purwakarta lebih baik dan maju.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Bandung, April 2018

TIM PENYUSUN

Daftar Isi

KATA PENGANTAR **DAFTAR ISI**

BAB I PENDAHULUAN

BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TERKAIT

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI
MUATAN UNDANG-UNDANG, PERATURAN DAERAH PROVINSI,
ATAU PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

BAB VI PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Limbah Domestik

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Air sangat penting bagi kehidupan, baik untuk proses-proses yang terjadi di dalam tubuh maupun untuk berbagai kegiatan yang menunjang kehidupan. Dalam kehidupan sehari-hari, air digunakan untuk berbagai kebutuhan seperti minum, mandi, mencuci, memasak, kegiatan pertanian, perternakan, perindustrian dan kegiatan-kegiatan lainnya. Namun karena air merupakan barang milik bersama, maka penggunaannya seringkali tidak bijaksana. Adanya penggunaan air yang tidak bijaksana tersebut pada akhirnya dapat mengakibatkan terjadinya penurunan kualitas baik dari aspek kimia, aspek fisika maupun aspek biologi. Salah satu hal yang menyebabkan terjadinya perubahan kualitas air adalah semakin banyaknya penggunaan air untuk keperluan rumah tangga, sebagai akibat meningkat pesatnya jumlah penduduk. Di lain pihak air yang telah digunakan untuk keperluan rumah tangga (domestik) tersebut yang biasa disebut sebagai air limbah rumah tangga atau limbah domestik, pada umumnya langsung dibuang ke dalam ekosistem perairan dengan tidak mengalami pengolahan terlebih dahulu.

Sejak beberapa tahun terakhir ini, gejala-gejala pencemaran lingkungan akibat buangan berbagai kegiatan seperti industri, kawasan pemukiman, rumah sakit dan sebagainya, terutama di kota-kota besar telah mulai dirasakan. Banyak peristiwa pencemaran badan air telah terjadi, kasus-kasus pencemaran industri tekstil di Bandung serta berbagai kasus lainnya di berbagai daerah di Indonesia telah menunjukkan, bahwa masalah ini telah menjadi bagian dari hidup kita. Peristiwa seperti ini adalah dampak yang wajar dari pembangunan industri. Namun keadaan ini bukan berarti harus diterima saja akibat “buruk” dari upaya mencapai kesejahteraan melalui pembangunan industri maupun bidang fisik lainnya.

Jadi, dilema yang dihadapi ialah pembangunan industri dan kegiatan ekonomi lainnya lebih diprioritaskan dalam pembangunan daripada pelestarian fungsi lingkungan serta aspek sosial di masyarakat. Padahal, 3 pilar pembangunan yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan berdiri sejajar dan tidak ada satu sektor atau

satu bidang lebih penting dari yang lain dan atau yang lain tidak lebih penting dari yang lain. Intinya semua bidang tersebut harus berjalan serasi, selaras, dan seimbang.

Air limbah domestik yang langsung dibuang ke dalam ekosistem perairan tersebut, umumnya akan mempengaruhi air yang ada pada ekosistem penerimanya, bahkan pada akhirnya akan berakibat pada berubahnya komposisi kandungan zat yang ada di dalamnya atau dengan kata lain akan mengakibatkan terjadinya pencemaran pada ekosistem perairan penerimanya.

Menurut Reksosoebroto dalam Sugiharto (1987), air limbah domestik ini dapat berpengaruh buruk terhadap berbagai hal, karena dapat berperan sebagai media pembawa penyakit, dapat menimbulkan kerusakan pada bahan bangunan dan tanaman, dapat merusak kestabilan kehidupan dalam air seperti kehidupan ikan dan binatang peliharaan lainnya. Selanjutnya dikatakan bahwa air limbah dapat menurunkan nilai estetika (keindahan) karena akan mengakibatkan munculnya bau busuk dan pemandangan yang kurang sedap. Secara umum jika air limbah domestik jumlahnya sedikit, tidak akan menimbulkan pengaruh yang berarti pada ekosistem perairan, namun dalam jumlah yang banyak, limbah domestik dapat menyebabkan pencemaran, terutama pencemaran bahan organik yang cukup berarti. Namun hingga saat ini masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa limbah domestik yang dibuang langsung ke dalam ekosistem perairan tidak akan menimbulkan dampak negatif.

Disamping hal tersebut juga karakteristik penduduk Purwakarta terbagi kedalam tiga bagian, yang terdiri dari masyarakat heterogen, banyak dari masyarakat pendatang, hal ini kabupaten Purwakarta merupakan daerah industri besar, terutama di daerah utara Purwakarta. Sedangkan penduduk lainnya terdiri dari masyarakat dengan *home industry* dan masyarakat tradisional. Yang menimbulkan keheterogenan masyarakat Purwakarta.

Dengan kondisi tersebut perlu adanya suatu pengaturan mengenai pengelolaan lingkungan hidup dari limbah, yang terdiri dari limbah cair, limbah padat dan pencemaran udara. Limbah cair meliputi limbah yang dihasilkan dari rumah-rumah masyarakat dan *home industry*, limbah padat banyak dihasilkan oleh UKM dan *home industry*, sedangkan pencemaran udara disebabkan dari kendaraan bermotor, pabrik dan lain sebagainya. Di berbagai wilayah Purwakarta

telah banyak pencemaran, baik cair, padat maupun udara, sehingga diperlukan adanya suatu pengaturan tentang hal tersu.

B. Identifikasi Masalah

Peningkatan jumlah penduduk perumahan mengakibatkan terjadinya peningkatan konsumsi dan penggunaan air. Penggunaan air dalam jumlah yang banyak untuk kegiatan sehari-hari (rumah tangga/domestik) seperti untuk mandi, mencuci atau memasak, mengakibatkan terjadinya perubahan air baik secara fisik, kimia maupun secara biologi. Perubahan tersebut menyebabkan terjadinya penurunan kualitas air. Di lain pihak ketidaktahuan masyarakat tentang bahaya limbah domestik yang langsung dibuang ke ekosistem perairan tanpa mengalami pengolahan terlebih dahulu dapat memperberat pencemaran pada ekosistem perairan yang menerima limbah buangan domestik tersebut. Disamping itu limbah padat dan pencemaran udara yang berada di Kabupaten Purwakarta.

Sebenarnya Indonesia telah mulai mengatur pembuangan limbah domestik sejak tahun 2003 dengan adanya kebijakan yang meregulasi pembuangan limbah domestik, yang dimuat pada Keputusan Menteri Negara No. 112 tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik serta Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 38 tahun 1991 tentang Peruntukan Air dan Baku Mutu Air pada Sumber Air di Jawa Barat. Namun ketidaktahuan masyarakat dan ketidaktahuan pemangku kepentingan, serta mahalnya biaya pengolahan limbah, membuat peraturan tersebut seolah-olah diabaikan begitu saja dan pembuangan air limbah domestik ke sungai terus berlangsung sehingga pencemaran lingkungan sungai terus terjadi. Begitupun limbah padat dan pencemaran udara pemerintah telah mengaturnya, baik itu dalam undang-undang maupun dalam peraturan pemerintah.

Di lain pihak kajian tentang bahaya dari air limbah domestik, hingga saat ini juga dapat dikatakan masih minim, sehingga informasi yang harus segera diketahui saat ini dalam rangka mencari solusinya di masa yang akan datang antara lain adalah mencari informasi kualitas air limbah domestik dari kegiatan rumah tangga tersebut, menganalisa seberapa besar beban pencemaran yang dihasilkan dari air limbah domestik sehingga dapat diketahui bagaimana pengaruh dari air limbah domestik tersebut terhadap ekosistem perairan penerimanya.

Kegiatan pembangunan yang makin meningkat mengandung resiko pencemaran air dan kerusakan lingkungan hidup sehingga struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan tidak dapat mendukung pembangunan berkelanjutan. Hal ini juga berpengaruh terhadap keberadaan sumber daya air, dengan semakin menurunnya mutu/kualitas dan kuantitas air, sebagai akibat terjadinya pencemaran air dari usaha atau kegiatan pembangunan yang membuang limbah cair ke dalam sumber-sumber air. Pencemaran lingkungan hidup dan atau pencemaran air akan merupakan beban sosial, yang pada akhirnya masyarakat dan Pemerintah harus menanggung beban pemulihannya.

Dengan demikian diperlakukannya upaya pengendalian pencemaran air, sehingga resiko yang diterima dapat ditekan seminimal mungkin. Upaya pengendalian pencemaran air tidak dapat dilepaskan dari tindakan pengawasan agar ditaatinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Untuk itu diperlukan suatu perangkat hukum yang berupa pengelolaan air limbah domestik, dengan mencantumkan secara tegas kewajiban yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh masyarakat bahkan mampu berperan serta secara nyata dalam pengendalian pencemaran sesuai dengan tanggung jawabnya. Itulah sebabnya diperlukan adanya peraturan daerah tentang pengelolaan air limbah domestik.

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Merumuskan pengelolaan air limbah, limbah padat dan pencemaran udara yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
- 2) Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
- 3) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.

- 4) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah.

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah. Secara lebih jelas kegunaan penyusunan naskah akademik adalah:

- a. Memberikan kerangka perumusan ketentuan atau pasal-pasal dari peraturan daerah tentang pengelolaan air limbah domestik.
- b. Sebagai bahan masukan dalam pembahasan rencana peraturan daerah tentang pengelolaan air limbah domestik antara DPRD Kabupaten Purwakarta dan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta.

D. Metode

Metode pendekatan dalam penyusunan naskah akademik ini dilakukan dengan metode yuridis normatif dan yuridis empiris. Metode yuridis normative dilakukan melalui studi dokumen dan literatur (data sekunder), dengan cara mengumpulkan informasi melalui peraturan perundangan yang berlaku, data tertulis, buku-buku, hasil seminar, hasil penelitian, pengkajian dan tulisan atau referensi lain, serta penelusuran data, dan informasi melalui website, yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah domestik.

Adapun metode yuridis empirik dilakukan dengan pengkajian dan menelaah data primer yang diperoleh secara langsung dari masyarakat melalui pengamatan (observasi), wawancara, mendengar pendapat para nara sumber/ahli. Data primer diperoleh melalui pengumpulan data di lapangan. Data sekunder yang sudah diperoleh dianalisis secara kualitatif dan selanjutnya data primer diperlukan dalam rangka penunjang untuk mengkonfirmasi data sekunder.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis tentang Limbah Domestik

Pengertian air limbah secara umum adalah kotoran dari masyarakat dan rumah tangga dan juga berasal dari industri, air tanah, air permukaan serta dari buangan lainnya (Sugiharto, 1987). Metcalf dan Eddy (2002) menambahkan air buangan tersebut berasal dari air yang digunakan pada berbagai kegiatan manusia sehingga terdapat perubahan karakteristik air. Rump (1999) menerangkan lebih lanjut bahwa perubahan karakteristik tersebut berupa perubahan komposisi air setelah digunakan oleh manusia. Perubahan komposisi tersebut akibat masuknya substansi unsur yang langsung dapat terdegradasi, unsur yang tidak langsung dapat terdegradasi, nutrisi untuk organisme autotrof, logam berat, garam, air buangan panas dan organisme patogen. Substansi tersebut bila masuk ke badan air dapat memberikan pengaruh pada kehidupan organisme akuatik dan manusia, sehingga kehidupan organisme dan manusia terganggu. Menurut Health Departement of Western Australia, air limbah terdiri dari 99.7% air dan 0.3% bahan lain.

Air limbah domestik merupakan air bekas yang tidak dapat dipergunakan lagi untuk tujuan semula, baik yang mengandung kotoran manusia (tinja) atau dari aktivitas dapur, kamar mandi dan cuci dimana kuantitasnya 50-70% dari rata-rata pemakaian air bersih sekitar 120-140 liter/orang/hari (Kodoatie dan Sjarief, 2005). Menurut Sugiharto (1987), air limbah domestik merupakan air limbah yang telah digunakan yang berasal dari rumah tangga atau pemukiman, perdagangan, daerah kelembagaan atau daerah rekreasi, meliputi air buangan dari kamar mandi, WC, tempat cuci atau tempat memasak. Menurut Kepmen LH No.112 tahun 2003 tentang baku mutu air limbah domestik, air limbah domestik merupakan air limbah yang berasal dari usaha dan atau kegiatan pemukiman (*real estate*), rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama. Selanjutnya McKinneya (2004) menambahkan air limbah domestik merupakan air buangan dari Kawasan tempat tinggal, kawasan umum dan apartemen. Apabila ketiga pengertian mengenai air limbah domestik digabungkan, maka dapat dirumuskan batasan yang lebih jelas, terutama sumber air limbah domestik tersebut. Sumber utama air

limbah rumah tangga dari masyarakat berasal dari perumahan dan daerah perdagangan.

Tetapi karena jumlah perumahan meningkat seiring meningkatnya penduduk Mukhtasor (2007) menyatakan air limbah domestik lebih sulit dikendalikan dibandingkan air limbah industri, karena sifatnya yang menyebar, sehingga memang perlu dilakukan pengolahan sebelum dibuang ke badan sungai penerima sesuai Kepmen LH No.112 tahun 2003 tentang baku mutu air limbah domestik.

Udara merupakan sumber daya alam yang harus dilindungi untuk hidup dan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Udara mempunyai arti yang sangat penting di dalam kehidupan makhluk hidup dan keberadaan benda-benda lainnya. Oleh karena itu pemanfaatannya harus dilakukan secara bijaksana dengan memperhitungkan kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang. Untuk mendapatkan udara sesuai dengan tingkat kualitas yang diinginkan maka pengendalian pencemaran udara menjadi sangat penting untuk dilakukan.

Pencemaran udara diartikan dengan turunnya kualitas udara sehingga udara mengalami penurunan mutu dalam penggunaannya yang akhirnya tidak dapat digunakan lagi sebagaimana mestinya sesuai dengan fungsinya. Dalam pencemaran udara selalu terkait dengan sumber yang menghasilkan pencemaran udara yaitu sumber yang bergerak (umumnya kendaraan bermotor), sumber yang tidak bergerak (umumnya kegiatan industri) dan kegiatan lainnya. Sementara pengendalian pencemaran udara selalu terkait dengan serangkaian kegiatan pengendalian yang bermuara dari batasan baku mutu udara.

Tolok ukur atau baku mutu udara baik emisi maupun ambien disusun dalam rangka pengendalian pencemaran udara. Uraian lebih detail dan terinci kegiatan-kegiatan pengendalian pencemaran udara lebih utama diarahkan pada sumber pencemar udara baik yang bergerak maupun tidak bergerak dan kegiatan lainnya. Disamping sumber bergerak dan sumber tidak bergerak seperti tersebut di atas, terdapat emisi yang spesifik yang penanganan upaya pengendaliannya masih belum ada acuan baik di tingkat nasional maupun internasional. Sumber emisi ini adalah pesawat terbang, kapal laut, kereta api, dan kendaraan berat spesifik lainnya.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa sasaran pengelolaan lingkungan hidup adalah tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup dengan mempertimbangkan generasi masa kini dan yang akan datang serta terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Pengendalian pencemaran udara mengacu kepada sasaran tersebut sehingga pola kegiatannya terarah dengan tetap mempertimbangkan hak dan kewajiban serta peran serta masyarakat.

B. Kajian terhadap asas/prinsip

Peraturan Daerah merupakan salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang masuk dalam kategori produk hukum daerah. Dalam memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh lingkungan yang baik dan sehat, maka perlindungan dan pengelolaan lingkungan harus dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Dengan demikian diperlukan landasan hukum yang baik sebagai legitimasi pelaksanaan kebijakan dalam pengelolaan lingkungan khususnya, pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.

Didasari pemikiran perlunya instrumen yang mencegah terjadinya pencemaran air, maka diperlukan peraturan perundang-undangan yang memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemerintah untuk melakukan wewenang pengelolaan kualitas air dan pengendalian terhadap pencemaran air serta pengaturan terhadap masyarakat dalam melakukan kegiatan dan/atau usahanya tidak melakukan pencemaran.

Menurut Montesquieu terkait dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pengaturan, hal penting harus diperhatikan adalah pembentukan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang baik merupakan peraturan perundang-undangan yang pembentukannya didasarkan pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Hal ini sesuai dengan pendapat Maria Farida Indrati bahwa asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan adalah suatu pedoman atau suatu rambu-rambu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

Asas-asas umum pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*beginselen van behoorlijke wetgeving*) adalah asas hukum yang memberikan pedoman dan bimbingan bagi penuangan isi peraturan ke dalam bentuk dan susunan yang sesuai, bagi penggunaan metoda pembentukan yang tepat, dan mengikuti proses dan prosedur pembentukannya yang telah ditentukan.

Berkaitan dengan dengan asas-asas yang menjadi dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, Van der Vlies telah membagi dalam dua asas, yakni asas-asas formal dan asas-asas materiil.

Asas-asas yang formil meliputi: *het beginselen van duidelijke doelstelling, beginsel van juiste orgaan, het noodzakelijkheids beginsel, het beginsel van uitvoerbaarheid, het beginsel van consensus*. (asas tujuan yang jelas, asas organ yang tepat, asas urgensi, asas kemungkinan pelaksanaan, asas konsensus).

Selanjutnya asas-asas yang materiil meliputi: *het beginsel duidelijke terminologie en duidelijke systematiek, het beginsel van de kenbaarheid, het rechtsgelijkheidsbeginsel, het rechtszekerheid, het beginsel van de individuele rechtsbedeling*.

(asas terminology dan sistematika yang jelas, asas kemudahan untuk diketahui, asas kesamaan hukum, asas kepastian hukum, Asas penerapan-hukum yang khusus).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia harus didasarkan pada asas formil dan materiil yang tertuang dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Tujuan pembentukan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ini adalah memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik dapat dilaksanakan. Terhadap kebutuhan tersebut perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan.

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*beginselen van behoorlijke wetgeving*) menurut Van der Vlies, telah banyak mempengaruhi rumusan sebagai dasar hukum dan pedoman bagi pemerintah dan

pemerintah daerah dalam membentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pengaruh penerapan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik tercermin dalam asas-asas yang bersifat formil sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 yang meliputi:

1. Asas Kejelasan Tujuan;

Asas kejelasan tujuan mengandung makna bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Asas tujuan yang jelas memberikan makna bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan harus memiliki tujuan yang jelas. Kejelasan tujuan ini menurut Van der Vlies terbagi dalam 3 tingkatan, yaitu:

- 1) Kerangka kebijakan umum bagi peraturan yang akan dibuat;
- 2) Tujuan tertentu dari peraturan yang akan dibuat;
- 3) Tujuan dari berbagai bagian dalam peraturan.

Berdasarkan asas tujuan yang jelas tersebut, maka Pembentukan rancangan peraturan daerah Kota Purwakarta tentang Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air memiliki tujuan sebagai berikut :

- 1) Melindungi lingkungan air dari kegiatan dan/atau usaha manusia melalui aspek legalitas dan standarisasi;
- 2) Menjamin tersedianya hak masyarakat atas lingkungan yang baik dan sehat, khususnya ketersediaan air;
- 3) Menjadi acuan bagi pemerintah kota Purwakarta dalam menyusun regulasi untuk penyelenggaraan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air;

2. Asas Kelembagaan Atau Pejabat Pembentuk Yang Tepat;

Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat mengandung makna bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga Negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang.

3. Asas Kesesuaian Antara Jenis, Hierarki Dan Materi Muatan;

Asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan mengandung makna bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis

dan hierarki peraturan perundang-undangan. Terkait dengan asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan, maka pengaturan penyelenggaraan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air memuat norma perilaku bagi para pelaku usaha dan/atau kegiatan yang membuang air limbah ke media air yang berupa perintah, larangan, dispensasi dan izin. Sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran UU Nomor 12 Tahun 2011, maka produk hukum yang dapat memuat ketentuan pidana, hanya Undang-Undang dan Peraturan Daerah, hal ini dikarenakan kedua peraturan ini yang mendapat persetujuan wakil rakyat, sehingga dapat mengurangi hak rakyat.

4. Asas Dapat Dilaksanakan;

Asas dapat dilaksanakan mengandung makna bahwa setiap pembentukan peraturan harus memperhitungkan efektifitas Peraturan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis. Berdasarkan asas dapat dilaksanakan, maka pembentukan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah Kabupaten Purwakarta tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air dilakukan melalui diskusi secara mendalam oleh Badan Lingkungan Hidup. Dalam pelaksanaan tahapan ini dilakukan dengan melibatkan stake holder dan bertujuan untuk mendapatkan secara rinci fakta dan permasalahan hukum guna sebagai dasar analisis untuk mencari solusi yang diharapkan dapat menyelesaikan masalah. Dengan melalui tahapan ini, maka pembentukan peraturan daerah yang akan disusun dapat dilaksanakan oleh semua pihak dan menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup yang ada di Purwakarta.

5. Asas Kedayagunaan Dan Kehasilgunaan;

Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan mengandung makna bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam memenuhi Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan ini, maka penyusunan rancangan perda ini harus melibatkan dan mengakomodir kepentingan semua stake holder, agar semua pihak merasa ikut merasa memiliki (*sense of belonging*) dan membuat regulasi tersebut, sehingga hal ini berpengaruh terhadap pelaksanaan rancangan peraturan daerah tersebut.

6. Asas Kejelasan Rumusan;

Asas kejelasan rumusan mengandung makna bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

7. Asas Keterbukaan.

Asas keterbukaan mengandung makna bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pengaruh asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tercermin dalam asas-asas yang bersifat materiil sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 ayat (1) UU pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi:

1. Asas Pengayoman;

Asas pengayoman mengandung makna bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketenteraman masyarakat.

2. Asas Kemanusiaan;

Asas kemanusiaan mengandung makna bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

3. Asas Kebangsaan;

Asas kebangsaan mengandung makna bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia.

4. Asas Kekeluargaan;

Asas kekeluargaan mengandung makna bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

5. Asas Kenusantaraan;

Asas kenusantaraan mengandung makna bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945.

6. Asas Bhinneka Tunggal Ika;

Asas Bhinneka Tunggal Ika mengandung makna bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

7. Asas Keadilan;

Asas keadilan mengandung makna bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara

8. Asas Kesamaan Kedudukan Dalam Hukum dan Pemerintahan;

Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan mengandung makna bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

9. Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum;

Asas tertib dan kepastian hukum mengandung makna bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

10. Asas Keseimbangan, Keserasian Dan Keselarasan.

Asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan mengandung makna bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Analisa terkait asas yang berkesesuaian

C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan realisasi kewajiban dari negara atas pemenuhan hak sosial masyarakat dalam memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 H UUD Negara RI Tahun 1945. Dengan dituangkannya hak untuk mendapat lingkungan yang baik dan sehat sebagai hak sosial yang dijamin oleh Konstitusi, maka di sini negara memiliki kewajiban untuk: menjaga (*to protect*), menghargai (*to respect*), dan memenuhi (*to fulfill*). Sebagai kewajiban dari negara untuk memenuhi hak tersebut, maka pemerintah dan pemerintah daerah sebagai pengurus negara memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memenuhi hak atas lingkungan yang baik dan sehat.

Dengan adanya kewajiban untuk memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, maka upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan di bidang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air harus dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah untuk menjaga, memelihara, memulihkan dan melindungi lingkungan secara terpadu, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Upaya untuk mencapai tujuan tersebut di atas, maka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus didasarkan pada asas atau prinsip yang berpedoman pada asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang UUPPLH yang meliputi: tanggung jawab negara, kelestarian dan keberlanjutan; keserasian dan keseimbangan; keterpaduan; manfaat; keberhati-hatian; keadilan; ekoregion; keanekaragaman hayati; pencemar membayar; kearifan lokal, lingkungan hidup; tata kelola pemerintahan yang baik; dan otonomi daerah.

Otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah pusat. Sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, dinyatakan bahwa pembagian urusan pemerintahan dibedakan menjadi 3, yaitu:

1. Urusan Absolut;

2. Urusan Konkuren;
3. Urusan Pemerintahan Umum.

Urusan absolut merupakan kewenangan pusat, sedangkan yang dapat dibagi dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah urusan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup merupakan salah satu urusan yang dapat dibagi menjadi kewenangan daerah, karena urusan lingkungan hidup merupakan urusan konkuren yang menjadi urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Dengan demikian pemerintah daerah, baik provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota wajib melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Air merupakan salah satu sumber daya lingkungan yang sangat dibutuhkan untuk kelangsungan hidup umat manusia, sehingga perlu dilakukan tindak pemerintahan untuk melakukan upaya pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Wewenang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota tidak hanya didasarkan pada UU No. 23 Tahun 2014, tetapi juga didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Peraturan pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air berupa:

- 1) penyusunan rencana pendayagunaan air;
- 2) pemantauan kualitas air pada sumber-sumber air;
- 3) menetapkan status mutu air; dan
- 4) menetapkan kelas air;

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata laksana pengendalian pencemaran air, dicantumkan bahwa wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengendalian pencemaran air meliputi:

- a. inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar air;
- b. penetapan daya tampung beban pencemaran air;
- c. penetapan baku mutu air limbah;
- d. penetapan kebijakan pengendalian pencemaran air;
- e. perizinan;
- f. pemantauan kualitas air;

- g. pembinaan dan pengawasan; dan
- h. penyediaan informasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, setiap tindakan dan/atau keputusan Badan/Pejabat pemerintah harus dilandaskan pada wewenang yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik. Tindak pemerintahan yang dapat dilakukan dalam pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air dapat dilakukan dengan:

- a) menetapkan peraturan perundang-undangan dan produk hukum daerah;
- b) menerbitkan izin;
- c) melakukan tindakan nyata;
- d) pembinaan dan pengawasan; dan
- e) penegakan hukum.

Pengelolaan air limbah domestik senantiasa sebagai dampak akibat pembangunan perkotaan. Dukungan sumber daya yang memadai, baik yang utama maupun penunjang diperlukan agar pembangunan dapat dilakukan secara berkelanjutan, disamping dampak pembangunan perkotaan terhadap kelestarian lingkungan serta keseimbangan daya dukung lingkungannya yang harus senantiasa dipertimbangkan. Kesadaran tersebut harus dimulai sejak tahap perencanaan dan perancangan, pembangunan, sampai dengan tahap pengelolaan air limbah domestik tetap selaras dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan secara ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Dalam kerangka itu, penyelenggaraan pembangunan perkotaan ingin menggarisbawahi bahwa permasalahannya selain menyangkut pencemaran air juga terkait dengan pengelolaan air limbah domestik. Hal ini diperlukan agar dapat mendorong terwujudnya keseimbangan antara pembangunan di perkotaan dan perkembangan yang terjadi dapat tumbuh secara selaras dan saling mendukung. Dengan keseimbangan tersebut diharapkan perkembangan ruang-ruang permukiman responsif yang ada akan dapat ikut mengendalikan terjadinya air limbah domestik.

Dalam kerangka desentralisasi, pengelolaan air limbah domestik tidak dapat terlepas dari agenda pelaksanaan tata pemerintahan yang baik di Kabupaten Purwakarta yaitu yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip partisipasi,

transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, pengawasan, penegakan hukum, serta efisiensi dan efektivitas. Sistem pengelolaan air limbah domestik baik ditinjau dari segi sumber daya manusia, organisasi, tata laksana, maupun dukungan prasarana serta sarananya. Prinsip desentralisasi pengelolaan air limbah domestik juga memberikan tugas dan wewenang pemerintah daerah dalam hal kebijakan, dan pemerintah daerah dalam hal teknis penanganan dan sistem penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik.

Dalam kaitan itu melalui peraturan daerah ini diharapkan (a) desentralisasi yang efektif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring dan evaluasi, (b) pemantapan wewenang dan tanggungjawab pemerintah daerah dalam pengelolaan air limbah domestik, dan (c) peningkatan kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan air limbah domestik sebagai tanggungjawabnya.

Di Kabupaten Purwakarta penyebab terbesar terjadinya pencemaran air adalah akibat dari buangan limbah domestik rumah tangga. Di Kabupaten Purwakarta masih terdapat penduduk (rumah tangga) yang bertempat tinggal di kawasan bantaran sungai.

Hal tersebut menjadi sumber utama penyebab pencemaran limbah domestik. Sumber pencemar dari kegiatan domestik lainnya adalah berasal dari pembuangan tinja. Sumber pencemar dari kegiatan domestik lainnya adalah berasal dari pembuangan tinja.

D. Kajian terhadap implikasi penerapan Peraturan tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik

Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam peraturan daerah terhadap aspek kehidupan bermasyarakat dan dampaknya terhadap keuangan daerah. Pada saat ini telah diadakan wacana mengenai kemungkinan dibangunnya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)/Septictank Komunal skala lingkungan.

Dimana pilot project akan diuji cobakan pada daerah-daerah yang kepadatan penduduknya sangat tinggi. Pada saat ini kendala dari rencana tersebut sampai pada tahap penyediaan dan pembebasan lahan. Pemerintah Kabupaten

Purwakarta dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Permukiman telah secara intensif mengadakan sosialisasi serta mengupayakan agar pembangunan IPAL/Septictank komunal ini dapat segera terealisasi.

Dengan demikian diperlukan adanya instrumen kebijakan bagi pemerintah untuk melakukan pengelolaan lingkungan hidup dengan menyediakan unit pengelolaan air limbah yang khususkan bagi kegiatan usaha dan/atau kegiatan UMKM serta pengawasan, pembinaan dan penegakan hukum.

Dalam memenuhi tujuan tersebut, maka implikasi dari pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang pengelolaan air limbah domestik akan membawa konsekuensi bagi Pemerintah Kabupaten Purwakarta untuk menyediakan anggaran dan sumber daya manusia untuk melakukan pengelolaan air limbah yang dibuang oleh UMKM yang tidak memiliki IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah), pengawasan, pembinaan dan penegakan hukum.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Berdasarkan substansi rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik dan prosedur pembentukan peraturan Perundang-undangan, maka evaluasi dan analisis Peraturan perundang-undangan yang terkait dibedakan dalam 2 (dua) bagian, yaitu:

A. Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Lingkungan

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Air merupakan salah satu unsur lingkungan hidup, sehingga pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air merupakan salah satu bentuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dinyatakan bahwa dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan diperlukan instrument pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang terdiri atas:

- a. KLHS;
- b. tata ruang;
- c. baku mutu lingkungan hidup;
- d. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
- e. amdal;
- f. UKL-UPL;
- g. perizinan;
- h. instrumen ekonomi lingkungan hidup;
- i. peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup;
- j. anggaran berbasis lingkungan hidup;
- k. analisis risiko lingkungan hidup;
- l. audit lingkungan hidup; dan
- m. instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dalam pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran diperlukan instrument yang digunakan untuk

melakukan perlindungan dan pemanfaatan air yang sifatnya mengikat masyarakat. Dengan demikian figur hukum yang tepat dalam mengatur norma-norma yang mengikat masyarakat dalam pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air melalui Peraturan Daerah.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sudah dicabut dan tidak berlaku. Berdasarkan Pasal 9 dinyatakan bahwa Urusan pemerintahan dibagi dalam 3 bentuk, yaitu : urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut merupakan urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat, yaitu urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional dan agama. Sedangkan urusan konkuren merupakan urusan pemerintahan yang menjadi dasar adanya otonomi daerah, karena urusan konkuren ini akan membagi urusan pemerintahan menjadi urusan pemerintah, urusan pemerintah provinsi dan urusan pemerintah kabupaten/kota, dimana rincian pembagian ini tercantum dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Dalam urusan konkuren yang dibagi menjadi urusan wajib dan urusan pilihan, di mana urusan pemerintahan wajib ini dibagi lagi menjadi urusan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan yang tidak berkaitan dengan urusan wajib. Berdasarkan Pasal 12 ayat (2) lingkungan hidup merupakan salah satu urusan pemerintahan konkuren yang bersifat urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Dengan demikian ada kewajiban bagi pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan berbagai tindak pemerintahan dan kebijakan untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup guna memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 merupakan dasar hukum yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota dalam melakukan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air sesuai dengan kewenangan kewilayahannya. Berdasarkan Pasal 5 Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan untuk melakukan pengelolaan kualitas air, di mana kewenangan ini dapat dilakukan dengan melakukan: Pendayagunaan air, Klasifikasi dan kriteria mutu air, dan Baku Mutu Air, Pemantauan Kualitas Air, dan Status Mutu Air.

Selain pengelolaan kualitas air, berdasarkan Pasal 18 pemerintah kabupaten/kota juga berwenang melakukan pengendalian pencemaran air pada sumber air yang berada pada kabupaten/kota. Pemerintah dalam melakukan pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dapat menugaskan Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Sesuai dengan Pasal 19 Pemerintah dan Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam rangka pengendalian pencemaran air pada sumber air berwenang:

1. menetapkan daya tampung beban pencemaran;
2. melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar;
3. menetapkan persyaratan air limbah untuk aplikasi pada tanah;
4. menetapkan persyaratan pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
5. memantau kualitas air pada sumber air; dan
6. memantau faktor lain yang menyebabkan perubahan mutu air.

Dalam melakukan pengendalian pencemaran air dan melaksanakan kewenangan tersebut di atas, pemerintah kabupaten berwenang untuk:

- 1) menerbitkan izin pembuangan air limbah atau izin pembuangan limbah cair sesuai dengan kewenangannya; dan
- 2) menarik retribusi terhadap pengelolaan limbah cair yang disediakan oleh pemerintah kabupaten/kota;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 yang dimaksud dengan air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini adalah air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang berada di darat. Pengelolaan sumber daya air dilakukan pada tingkat nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya. Dengan demikian Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 ini memberikan kewenangan kepada Kabupaten/Kota untuk melakukan pengelolaan sumber daya air sesuai dengan kondisi daerahnya. Terhadap kewenangan ini maka Pemerintah Kota Purwakarta memiliki kewenangan untuk melakukan pengelolaan sumber daya air, khususnya air permukaan. Air permukaan adalah semua air yang ada dipermukaan tanah.

Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 diatur dalam BAB V Bagian Keempat Pasal 64, bahwa Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air ditujukan untuk mempertahankan dan memulihkan kualitas air yang masuk dan yang berada pada sumber-sumber air. Pengelolaan kualitas air dilakukan dengan cara memperbaiki kualitas air pada sumber air dan prasarana sumber daya air. Perbaikan kualitas air pada sumber air dan prasarana sumber daya air dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya melalui:

1. penetapan kelas air dan baku mutu air pada sumber air;
2. pemantauan kualitas air pada sumber air;
3. pengendalian kerusakan sumber air;
4. penanggulangan pencemaran air pada sumber air; dan
5. perbaikan fungsi lingkungan untuk mengendalikan kualitas air.

Perbaikan kualitas air pada sumber air dan prasarana sumber daya air dapat dilakukan melalui kegiatan, antara lain:

1. aerasi pada sumber air dan melalui prasarana SDA;
2. pemanfaatan organisme dan mikroorganisme yang dapat menyerap bahan pencemar pada sumber air dan prasarana sumber daya air;
3. pembuatan sumur infiltrasi di sepanjang pantai untuk memperbaiki kualitas air tanah yang telah terkena intrusi air asin; dan

4. penggelontoran sumber air dalam keadaan yang mendesak.

Pengendalian pencemaran air dilakukan dengan cara mencegah masuknya pencemar pada sumber air dan prasarana sumber daya air.

5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 ini bertujuan memberikan pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengendalian pencemaran air. Sesuai dengan muatan materi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup, Bupati/Bupati berwenang melakukan:

1. inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar air;
2. penetapan daya tampung beban pencemaran air;
3. penetapan baku mutu air limbah;
4. penetapan kebijakan pengendalian pencemaran air;
5. perizinan;
6. pemantauan kualitas air;
7. pembinaan dan pengawasan; dan
8. penyediaan informasi.

Terhadap semua air yang berada dalam suatu kabupaten/kota.

6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah;

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang baku Mutu Lingkungan mengatur tentang batasan air limbah industri, rumah sakit, kawasan pemukiman, perkantoran, perdagangan, apartemen dan asrama. Adapun tentang Usaha dan/atau kegiatan yang baku mutu air limbahnya diatur dalam Peraturan Menteri ini terdiri dari:

- 1) Industri pelapisan logam dan galvanis;
- 2) Industri penyamakan kulit;
- 3) Industri minyak sawit;
- 4) Industri karet;
- 5) Industri tapioka;
- 6) Industri monosodium glutamat dan inosin monofosfat;

- 7) Industri kayu lapis;
- 8) Industri pengolahan susu;
- 9) Industri minuman ringan;
- 10) Industri sabun, deterjen dan produk minyak nabati;
- 11) Industri bir;
- 12) Industri baterai timbal asam;
- 13) Industri pengolahan buah-buahan dan/atau sayuran;
- 14) Industri pengolahan hasil perikanan;
- 15) Industri pengolahan hasil rumput laut;
- 16) Industri pengolahan kelapa;
- 17) Industri pengolahan daging;
- 18) Industri pengolahan kedelai;
- 19) Industri pengolahan obat tradisional atau jamu;
- 20) Industri peternakan sapi dan babi;
- 21) Industri minyak goreng dengan proses basah/kering
- 22) Industri gula;
- 23) Industri rokok dan/atau cerutu;
- 24) Industri elektronika;
- 25) Industri pengolahan kopi;
- 26) Industri gula rafinasi;
- 27) Industri petrokimia hulu;
- 28) Industri rayon;
- 29) Industri keramik;
- 30) Industri asam tereftalat;
- 31) Polyethylene tereftalat;
- 32) Industri petrokimia hulu;
- 33) Industri oleokimia dasar;
- 34) Industri soda kostik/khlor;
- 35) Industri pulp dan kertas;
- 36) Industri ethanol;
- 37) Industri baterai kering;
- 38) Industri cat;
- 39) Industri farmasi;

- 40) Industri pestisida;
- 41) Industri pupuk;
- 42) Industri tekstil;
- 43) Perhotelan;
- 44) Fasilitas pelayanan kesehatan;
- 45) Rumah pemotongan hewan; dan
- 46) Domestik, yang meliputi:
 - a. Kawasan pemukiman, kawasan perkantoran, kawasan perniagaan, dan apartemen;
 - b. Rumah makan dengan luas bangunan lebih dari 1000 m² (seribu meter persegi);
 - c. Asrama yang berpenghuni 100 (seratus) orang atau lebih.

B. Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya produk hukum daerah, maka peraturan perundang-undangan yang perlu ditelaah meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan peraturan yang mengatur tentang hirarkhi jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia serta memberi kewenangan kepada pembentuk peraturan sesuai dengan muatan materi dan jenis hirarkhinya.

2. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 merupakan penjabaran dan pedoman bagi pemerintah dalam membentuk peraturan perundang-undangan, hal ini terkait dengan mekanisme dan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 merupakan salah satu NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) dari Kementerian Dalam Negeri yang ditujukan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam membentuk produk hukum daerah dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi untuk penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Produk hukum daerah meliputi peraturan dan keputusan, di mana dalam membentuk kedua figur hukum tersebut diperlukan kemampuan dan ketrampilan, sehingga perlu diberikan pedoman bagi para penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk menyusunnya.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Berbicara tentang dasar/landasan filosofis suatu peraturan perundang-undangan, pada prinsipnya terdapat dua pandangan. Pandangan pertama menyatakan bahwa landasan filosofis adalah landasan yang berkaitan dengan dasar atau ideologi negara, yaitu nilai-nilai (cita hukum) yang terkandung dalam Pancasila, sedangkan pandangan yang kedua menyatakan bahwa landasan filosofis adalah pandangan atau ide pokok yang melandasi seluruh isi peraturan perundang-undangan.

Menurut Pembukaan UUD 1945 alinea IV, tujuan terbentuknya Negara Indonesia antara lain adalah dalam rangka mensejahterakan rakyat. Ukuran kesejahteraan antara lain dapat diukur dari kecukupan kebutuhan manusia, yang meliputi antara lain: sandang, pangan, dan papan. Dalam memenuhi kebutuhan pangan hal paling penting bagi kebutuhan manusia adalah penyediaan air yang tercukupi. Di sisi lain sesuai dengan UUD Negara Republik Tahun 1945 Pasal 28 H, mencantumkan bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh lingkungan yang baik dan sehat, atas dasar ketentuan ini, maka pemanfaatan air tanah yang disediakan oleh alam untuk kepentingan manusia harus tetap memperhatikan hak orang lain dalam memperoleh lingkungan yang baik dan sehat, artinya pemanfaatan air tanah harus juga memperhatikan keutuhan dari lingkungan hidup agar air tanah dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Dalam menyeimbangkan hak manusia untuk memanfaatkan air tanah dan hak orang lain untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat, maka meningkatkan lingkungan yang baik dan sehat, serta untuk memperoleh derajat kesehatan yang optimal merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945, sehingga menjadi kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan kebijakan daerah mengenai upaya kesehatan dan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup. Implementasi dari peranan negara sebagaimana dijabarkan tersebut dipertegas oleh pendapat W. Friedmann yang membagi fungsi negara ke dalam dua tipe, yakni:

1. Fungsi negara sebagai penyedia (provider), fungsi ini dikaitkan dengan konsep kesejahteraan social (welfare state). Negara bertanggung jawab menyediakan sarana dan prasarana untuk pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat dalam rangka menjamin standar kehidupan bagi semua orang, dalam hal ini menyediakan sarana untuk terpenuhinya kebutuhan ketersediaan air yang berkualitas bagi masyarakat Kabupaten Purwakarta;
2. Fungsi negara sebagai pengatur (regulator), fungsi negara sebagai pembuat peraturan menggunakan berbagai tingkat kontrol, terutama kekuatan untuk mengatur penataan terhadap pemanfaatan dan pengelolaan air limbah agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan (sustainable) oleh generasi yang akan datang, sehingga perlu pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran di Kabupaten Prurwakarta;

B. Landasan Sosiologis.

Dalam rangka mewujudkan keadaan masyarakat yang aman, nyamam, dan terkendali demi mencapai cita-cita bersama serta mendorong percepatan pembangunan di era otonomi daerah, perlu adanya aturan yang melindungi aset-aset daerah yang beraviliasi untuk masyarakat umum. Penggunaan sarana-sarana penunjang, factor-faktor ekonomi, serta pemerataan hasil pembangunan selama ini dirasa belum mampu menyentuh seluruh lapisan masyarakat, terutama kalangan menengah kebawah yang ada di daerah pelosok. Sarana-sarana itu baru dinikmati oleh segelintir orang yang menguasai factor ekonomi untuk memperkaya diri, dan setelah ditelusuri ternyata membawa dampak kerugian bagi orang lain.

Pemanfaatan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi jelas-jelas adalah perbuatan yang melanggar norma-norma kesusilaan, keadilan, dan hokum. Realita dilapangan menengarai adanya perbuatan-perbuatan pihak tertentu yang mencemari lingkungan, terutama sarana air/sungai untuk membuang sisa produksi yang dilakukan. Pembuangan limbah ke sungai harus memperhatikan beberapa pertimbangan, mengingat sungai menjadi salah satu fasilitas umum yang sangat fital bagi masyrakat untu Mandi, Cuci, Kakus (MCK) dan sebagai sarana irigasi untuk kegiatan bercocok tanam. Selain mengganggu kesehatan,

pembuangan limbah ke sungai juga mengakibatkan kerusakan ekosistem sungai tempat berkembang-biaknya makhluk hidup dan keseimbangan alam.

Untuk mengembalikan kelayakan mutu air yang telah terkontaminasi oleh pencemaran limbah domestik, dan limbah domestik dapat bermanfaat juga bagi masyarakat banyak, maka perlu ada aturan. sehingga pencemaran air bisa ditekan dan tidak merusak keseimbangan ekosistem alam dan kembali pada taraf aman konsumsi sebagaimana semestinya. air limbah domestik yang dibuang ke media lingkungan Kabupaten Purwakarta berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, yang dapat menurunkan derajat kesehatan dan produktifitas kegiatan manusia;

Dengan semakin meningkatnya pembangunan di segala bidang khususnya pembangunan industri, semakin meningkat pula jumlah limbah yang dihasilkan, baik limbah padat, yang dapat berdampak terhadap lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat, maka dipandang perlu untuk meningkatkan pengelolaan, pengendalian dan penertibannya.

C. Landasan Yuridis.

Kajian dari segi yuridis ini dimaksudkan untuk melihat peraturan perundang-undangan yang menjadi instrumen hukum sebagai dasar dalam pembentukan rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kabupaten Purwakarta Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan tersebut, diharapkan rancangan peraturan daerah ini tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain, baik yang lebih tinggi maupun yang sederajat. Peraturan perundang-undangan yang perlu dikaji meliputi:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

- Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3270);
 5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
 6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
 7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Industri Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
 9. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025)
 10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 503);
 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

12. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 585);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4858);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5230);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5285);
27. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air (Berita Negara;);
28. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman (KSNP-SPALP;)
29. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air (Berita Negara;);
30. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 2 tahun 2013 tentang pedoman penerapan sanksi administrative (Berita Negara;);
31. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 09 tahun 2010 tentang Tata Cara Pengaduan Dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup (Berita Negara;);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara;);
33. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah;

34. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku mutu Air Limbah Domestik;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Limbah Padat;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Purwakarta;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakartanomor 22 Tahun 2009 Tentang Pengendalian Pembuangan Limbah Cair Ke Sumber Air ;
40. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Limbah Padat Dan Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Penyehatan Lingkungan Tempat Usaha, Industri, Sarana Kesehatan Danpemukiman;
42. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Air Tanah;
43. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Izin Lingkungan;
44. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah;

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN
UNDANG-UNDANG, PERATURAN DAERAH PROVINSI, ATAU PERATURAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Isu global warming yang melanda seluruh Negara-negara di belahan dunia pada akhir-akhir ini adalah dampak dari ulah manusia itu sendiri. Eksplorasi alam yang tidak mempedulikan keterbatasan ketersediaannya dan keseimbangan ekosistem, mengakibatkan perubahan iklim yang sangat cepat. Manusia mengeruk kekayaan alam yang jumlahnya sangat terbatas untuk kepuasan sesaat oleh segelintir orang, tanpa peduli efek yang terjadi setelahnya.

Efek dari rumah kaca atas perubahan iklim yang demikian ekstrim. Karena pemantulan dari sinar matahari tidak bisa terserap oleh bumi, melainkan kembali ke lapisan udara, sehingga penyaring bumi satu-satunya dari radiasi langsung sinar ultraviolet lambat laun akan semakin menipis. Selain melindungi bumi dari efek radiasi sinar ultraviolet, ozon juga berfungsi untuk mencegah tumburan langsung antara bumi dan benda-benda langit yang jumlahnya tak terhitung. Benda-benda langit itu bisa jatuh ke bumi kapan saja tanpa bisa diprediksi yang dampaknya berpuluh-puluh kali lipat dari bahaya bom atom/nuklir sebagai bahaya terbesar bagi bumi saat ini.

Pembukaan lahan yang serampangan akan mengurangi daya serap alam terhadap air, sehingga tanah menjadi labil dan menimbulkan longsor. Kawasan hutan yang berguna sebagai paru-paru bumi untuk menyerap gas-gas berbahaya dari emisi buang industry, kendaraan bermotor jika tidak dipedulikan kelestariannya akan berdampak besar pada lingkungan dan ekosistem alam. Oleh karena itu, pembukaan lahan-lahan hutan harus memperhatikan pada keadaan alam sekitar sekaligus kelestariannya agar tetap terjaga dengan baik.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan beberapa prasyarat yang cukup berat bagi perusahaan baru yang mengajukan perizinan industry untuk mengurangi dampak global warming. Selain analisa mengenai dampak lingkungan(Amdal), juga harus memperhatikan kelestarian sumber daya alam yang ada. Agar anak cucu kita juga ikut merasakan/menikmati kekayaan alam anugerah yang kuasa dan menjadi hak setiap orang. Namun lagi-lagi hal itu tidak

bisa meredam arus pertumbuhan ekonomi yang memicu tumbuhnya industri-industri baru yang bergerak dalam bidang eksploitasi dan eksplorasi alam.

Sekalipun demikian setidaknya adanya pranata hukum baru diharapkan dapat mengurangi dampak tersebut bagi kepentingan bersama. Sehingga generasi berikutnya sempat menikmati anugerah besar yang diberikan Tuhan untuk dinikmati semua orang. Oleh karena itu, sangat penting untuk membuat tata aturan baru yang mampu mengimbangi kemajuan zaman agar kelangsungan dunia bisa bertahan lebih lama lagi. Meskipun hal itu tidak dapat diprediksi dengan kalkulasi matematik yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan secara maksimal.

Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta yang akan dibentuk. Sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, maka perlu dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Sasaran yang hendak diwujudkan dalam rancangan peraturan daerah ini adalah masyarakat Kabupaten Purwakarta beserta pemerintah kota dan stekholder, baik itu swasta, kelompok peduli. Arah jangkauan pengaturan ini mencakup segenap lapisan masyarakat, pemerintah kota mulai dari tingkat paling bawah sampai kota.

Kemudian materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya. Selanjutnya mengenai ruang lingkup materi pada dasarnya mencakup:

A. Ketentuan Umum

Rancangan Peraturan daerah tentang pengelolaan air limbah domestik adalah rancangan undang-undang baru yang diusulkan dalam rangka melindungi sumber-sumber air yang ada, agar kelestariannya bisa tetap terjaga demi pemenuhan hajat hidup rakyat banyak. Dalam menghadapi ketidak seimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat, sumberdaya air wajib dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi secara selaras.

Dalam rangka menjaga kualitas dan melestarikan air sehingga pemanfaatannya dapat memenuhi hajat hidup masyarakat serta untuk melindungi lingkungan hidup sesuai peruntukannya perlu pengaturan pengelolaan air limbah domestik secara benar dan baik.

Disamping itu untuk meminimalisir dan/ menghentikan kegiatan-kegiatan yang selama ini di anggap meresahkan masyarakat terkait dampak pencemaran air oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Agar pemanfaatan sumber daya air yang berupa air dapat berjalan sebagaimana fungsinya dan tidak merugikan masyarakat.

Dalam naskah akademis ini ada beberapa hal yang terkait dengan rancangan peraturan daerah ini, yaitu; pengertian daerah, pemerintah daerah, Bupati, DPRD, pemerintah daerah, peraturan daerah, SKPD, air limbah domestik, pengelolaan air limbah domestik, instalasi pengelolaan air limbah domestik, IPAL terpusat, IPAL komunal, Instalasi pengolah lumpur tinja, pengolahan pendahuluan, sistem terpusat, sistem setempat, sistem setempat komunal, sistem setempat individual, septik tank, sambungan rumah, badan air, baku mutu air, baku mutu air limbah domestik, limbah padat, retribusi pengeolahan limbah cair, izin, badan, analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan hidup, sangsi, kompensasi, perencanaan pengelolaan air limbah domestik, pembangunan pengelolaan air limbah domestik, operasi dan pemeliharaan, pemantauan, evaluasi, sistem terpusat, lingkungan hidup.

Disamping itu pengendalian Pencemaran udara diartikan dengan turunnya kualitas udara sehingga udara mengalami penurunan mutu dalam penggunaannya yang akhirnya tidak dapat digunakan lagi sebagaimana mestinya sesuai dengan fungsinya. Dalam pencemaran udara selalu terkait dengan sumber yang menghasilkan pencemaran udara yaitu sumber yang bergerak (umumnya kendaraan bermotor), sumber yang tidak bergerak (umumnya kegiatan industri) dan kegiatan lainnya. Sementara pengendalian pencemaran udara selalu terkait dengan serangkaian kegiatan pengendalian yang bermuara dari batasan baku mutu udara.

Dalam Peraturan Daerah ini juga diatur hak dan kewajiban setiap anggota masyarakat serta setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan agar dalam setiap langkah kegiatannya tetap menjaga dan memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup. Pengendalian pencemaran udara mencakup kegiatan-kegiatan yang berintikan:

- a. inventarisasi kualitas udara daerah dengan mempertimbangkan berbagai kriteria yang ada dalam pengendalian pencemaran udara;

- b. penetapan baku mutu ambien dan baku mutu emisi yang digunakan sebagai tolok ukur pengendalian pencemaran udara;
- c. penetapan mutu kualitas udara di suatu daerah termasuk perencanaan pengalokasian kegiatan yang berdampak mencemari udara;
- d. pemanfaatan kualitas udara baik ambien dan emisi yang diikuti dengan evaluasi dan analisis;
- e. pengawasan terhadap pentaatan peraturan pengendalian pencemaran udara;
- f. f. peran masyarakat dalam kepedulian terhadap pengendalian pencemaran udara;
- g. kebijakan bahan bakar yang diikuti dengan serangkaian kegiatan terpadu dengan mengacu kepada bahan bakar bersih dan ramah lingkungan;
- h. penetapan kebijakan dasar baik teknis maupun non teknis dalam pengendalian pencemaran udara.

B. Materi Yang Akan Diatur

Ruang lingkup Pengaturan pengelolaan air limbah domestik ini meliputi: Azas dan tujuan Wewenang dan Tanggung Jawab; Pengelolaan Air Limbah Domestik; Perencanaan; Pelaksanaan; Pemanfaatan Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT); Pembiayaan; Peran serta Masyarakat; Hak, kewajiban dan Larangan; Perizinan; Kerjasama dan kemitraan; Sanksi, Pembinaan dan Pengawasan;

1. Asas dan Tujuan

Peraturan Daerah ini dirancang dan diajukan guna melindungi dan menjaga kelestarian sumber-sumber air yang ada agar bisa memenuhi kebutuhan akan air yang makin lama makin meningkat. Sementara itu, jumlah sumber-sumber air yang sangat terbatas ditambah lagi ulah jahil oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab, mengakibatkan kualitas dan kuantitas sumber-sumber air semakin menurun. Sehingga kadar ambang batas pencemaran kian meningkat dan menyebabkan air tidak layak pakai apalagi untuk dikonsumsi.

Fungsi air yang sangat penting demi kelangsungan hidup masyarakat sehari-hari memaksa diterbitkannya peraturan yang bisa melindungi

sumber-sumber air. Selain itu agar sarana-sarana pendukung lain seperti jalur irigasi biasa terawat dengan baik dan sesuai dengan peruntukannya. Dengan demikian pengelolaan air limbah domestik diselenggarakan dengan asas keterpaduan, tanggung jawab pemerintah, kemanfaatan, keberlanjutan, efektivitas, dan partisipatif.

2. Pengelolaan Air limbah Domestik

Pengelolaan air limbah domestik domestic dilaksanakan melalui system pengolahan air limbah domestik terpusat maupun setempat. Sistem pengolahan air limbah domestik setempat dapat dilakukan secara individual melalui pengelolaan dan pembuangan air limbah domestik setempat. Sistem pengolaha air limbah domestik dilakukan melalui tahapan:

- Pembangunan
- Pengolahan
- Pemeliharaan
- Pemantauan

Pengolahan dan pembuangan air limbah domestik terdiri dari tangki septik individual, tangki septik komunal, dan Instalasi Pengolahan Air limbah domestik Komunal. Pengolahan air limbah domestik harus melalui pengolahan pendahuluan sebelum masuk ke jaringan sistem terpusat bagi air limbah domestik yang mengandung: Lemak; Limbah padat; dan/atau, Zat kimia. Pengolahan pendahuluan dilakukan dengan wajib menyediakan bak perangkat sesuai jenis air limbah domestik yang disalurkan.

3. Pengolahan Air limbah Domestik Terpusat

Pengolahan air limbah domestik domestik terpusat sebagai Sarana pengolahan air limbah domestik domestik sistem terpusat terdiri dari instalasi dan jaringan perpipaan: IPAL terpusat, Jaringan perpipaan, SR; dan Jaringan pipa penggelontor. Sarana pengelolaan air limbah domestik domestik sistem terpusat dibangun dengan memperhatikan aspek kemiringan lahan. Orang pribadi atau Badan yang terjangkau sistem pengolahan air limbah domestik terpusat harus menyalurkan air limbah domestik domestik ke jaringan air limbah domestik terpusat.

Penyambungan air limbah domestik domestik ke jaringan air limbah domestik terpusat dilaksanakan dengan izin dari DPU. Penyambungan pada

jaringan air limbah domestik terpusat dapat dikerjakan oleh DPU atau pihak ketiga yang mempunyai kemampuan teknis dengan pengawasan dari DPU. Pembangunan sarana pengelolaan air limbah domestik domestik dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat Pembiayaan penyambungan pada jaringan air limbah domestik terpusat dibebankan kepada pemohon. Prosedur pengajuan izin penyambungan air limbah domestik domestik ke jaringan air limbah domestik terpusat akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

4. Pengelolaan Air limbah Domestik Setempat

Pengelolaan air limbah domestik dengan sistem setempat dilakukan pada kawasan yang tidak terlayani pengelolaan air limbah domestik sistem terpusat. Pengelolaan air limbah domestik dengan sistem terpusat terdiri dari: Sistem setempat komunal, Sistem setempat individual. Pembangunan sarana pengelolaan air limbah domestik dengan system setempat komunal dilakukan pada kawasan yang tidak terjangkau jaringan system terpusat dan tingkat kepadatan penduduk. Sarana pengelolaan air limbah domestik dengan sistem setempat komunal terdiri dari instalasi dan jaringan perpipaan sebagai berikut: IPAL komunal; Jaringan perpipaan; dan SR. Penyediaan sarana pengelolaan air limbah domestik dengan sistem setempat komunal dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat. Sarana pengelolaan air limbah domestik dengan sistem setempat komunal dibangun dengan memperhatikan aspek kondisi lingkungan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan air limbah domestik diatur dengan Peraturan Bupati.

Pembangunan sarana pengolahan air limbah domestik dengan system setempat individual dilakukan pada kawasan yang tidak terjangkau jaringan sistem terpusat, jaringan sistem setempat komunal dan kepadatan penduduk sedang atau rendah.

Sarana pengelolaan sistem setempat individual terdiri dari instalasi dan jaringan perpipaan sebagai berikut: Septik tank; dan Bidang resapan. Penyediaan sarana pengelolaan sistem setempat individual dilaksanakan oleh masyarakat. Bidang persap berupa saluran dan/atau sumur yang dapat meresapkan hasil keluaran septic tank ke dalam tanah melalui penyaring sesuai standar teknis. Sarana pengelolaan air limbah domestik dengan sistem

setempat individual dibangun dengan memperhatikan aspek kondisi lingkungan.

5. Perencanaan

Perencanaan pengelolaan air limbah domestik dilakukan secara menyeluruh untuk seluruh wilayah baik perencanaan aspek non fisik maupun aspek fisik. Perencanaan pengelolaan air limbah domestik harus dituangkan dalam Rencana Induk Pengelolaan Air Limbah Domestik. Rencana Induk Pengelolaan Air Limbah Domestik ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Pemerintah Kabupaten wajib menyusun zonasi serta pengelolaan potensi volume dan pencemaran limbah. Zonasi serta pengelolaan potensi volume dan pencemaran limbah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

6. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan sistem pengelolaan air limbah domestik ini terdapat sistem pengelolaan terpusat, dan sistem pengelolaan setempat.

a) Sistem Terpusat

Dalam pelaksanaan sistem terpusat meliputi pembangunan, pengolahan, pemeliharaan, pemantauan. Pembangunan sarana pengelolaan air limbah domestik system terpusat dilakukan pada wilayah yang termasuk dalam kawasan perkotaan.

Pengolahan air limbah domestik dengan sistem terpusat dilaksanakan dengan memanfaatkan instalasi dan jaringan perpipaan. Pemeliharaan jaringan perpipaan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten dan masyarakat. Pemantauan jaringan perpipaan menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

b) Sistem Setempat

Pengelolaan air limbah domestik dengan sistem setempat dilakukan pada kawasan yang tidak terlayani pengelolaan air limbah domestik sistem terpusat. Pengelolaan air limbah domestik dengan sistem setempat terdiri dari : Sistem setempat komunal. Sistem setempat individual. Pembangunan sarana pengelolaan air limbah domestik dengan system setempat komunal dilakukan pada kawasan yang tidak terjangkau jaringan system terpusat dan tingkat kepadatan penduduk.

Pengolahan air limbah domestik setempat komunal dengan pemanfaatan instalasi dan jaringan perpipaan.

Pemeliharaan sistem setempat komunal menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Pemantauan sistem setempat komunal menjadi tanggung jawab Pemerintah dan masyarakat. Pembangunan sarana pengolahan air limbah domestik dengan system setempat individual dilakukan pada kawasan yang tidak terjangkau jaringan sistem terpusat, jaringan sistem setempat komunal dan kepadatan penduduk sedang atau rendah. Sarana pengelolaan sistem setempat individual terdiri dari instalasi dan jaringan perpipaan sebagai berikut: Septik tank; dan Bidang resapan.

Penyediaan sarana pengelolaan sistem setempat individual dilaksanakan oleh masyarakat. Pengolahan air limbah domestik dengan menggunakan system setempat individual dilaksanakan dengan pemanfaatan septik tank dan bidang resapan. Pemeliharaan sistem setempat individual menjadi tanggung jawab masyarakat. Pemantauan sistem setempat individual menjadi tanggung jawab masyarakat. Pemantauan sistem setempat individual dilaksanakan untuk mengetahui kondisi kualitas air tanah di sekitar instalasi dan jaringan perpipaan.

7. Pemanfaatan

Setiap orang atau badan yang lokasi kegiatan terjangkau jaringan perpipaan sistem terpusat wajib memanfaatkan pengelolaan air limbah domestik dengan sistem terpusat melalui sambungan rumah ke jaringan perpipaan. Setiap orang atau badan yang lokasi kegiatan tidak terjangkau sistem terpusat wajib memanfaatkan pengelolaan air limbah domestik dengan sistem setempat komunal melalui sambungan rumah ke IPAL komunal. Setiap orang atau badan yang lokasi kegiatan tidak terjangkau sistem terpusat, dan tidak terjangkau sistem setempat komunal wajib melakukan pengelolaan air limbah domestik dengan system setempat individual.

8. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja

Pengelolaan lumpur tinja menjadi pengambilan, pengangkutan dan pembuangan lumpur tinja dari bak penampungan lumpur tinja rumah tangga, kawasan industri, perkantoran, pendidikan, rumah sakit dan sebagainya ke IPLT. Pemerintah Kabupaten menetapkan dan menyediakan tempat atau lokasi pembuangan akhir lumpur tinja di IPLT. Pengambilan dan pembuangan lumpur tinja dari rumah tinggal ke IPLT menjadi tanggung jawab masyarakat. Pengambilan dan pembuangan lumpur tinja dari pasar dan terminal ke IPLT dapat dilaksanakan oleh pengelola pasar/terminal, masyarakat/swasta setelah mendapat ijin dan/atau dapat bekerjasama dengan Badan Lingkungan Hidup

9. Perizinan

Perizinan adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh setiap orang dan/badan usaha yang usahanya bersentuhan langsung dengan sumber-sumber air serta sarana-sarana pendukung lainnya. Terlebih jika adanya pembuangan sisa hasil produksi/limbah (baik padat ataupun limbah cair) kedalam air yang bersinggungan langsung dengan yang digunakan masyarakat banyak untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

Dalam perizinan Setiap orang pribadi atau Badan apabila akan membuang air limbah domestik ke dalam badan air wajib memiliki izin. Setiap orang pribadi atau Badan yang akan memanfaatkan air limbah domestik ke tanah wajib memiliki izin dengan dilengkapi kajian terlebih dahulu. Untuk memperoleh izin harus memenuhi persyaratan administrative sebagai berikut:

- i. Akte Pendirian Perusahaan dan Kartu tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Identitas pemohon izin yang sah;
- j. Salinan Keputusan Persetujuan Dokumen AMDAL beserta fotocopy dokumen, bagi kegiatan yang diwajibkan menyusun dokumen AMDAL;
- k. Fotocopy dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan dokumen Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) bagi kegiatan yang tidak wajib AMDAL tetapi wajib UKL dan UPL; dan
- l. Izin-izin lain yang berkaita dengan pendirian usaha dan pendirian bangunan.

Di samping memenuhi persyaratan administrative, permohonan yang diajukan harus memenuhi persyaratan teknis yang ditunjukkan dengan melampirkan pernyataan sebagai berikut:

- a. Jenis produksi, volume produksi dan kebutuhan air untuk produksi;
- b. Perkiraan debit limbah, sumber dan karakteristik air limbah domestik serta frekuensi pembuangan air limbah domestik;
- c. Jumlah dan sumber air yang digunakan dalam proses produksi;
- d. Denah tata letak saluran pembuangan limbah;
- e. Skema Instalasi Pengolahan Air limbah domestik (IPAL) dan cara kerjanya;
- f. Hasil pemantauan kualitas air limbah domestik; dan
- g. Prosedur penanggulangan keadaan darurat.

Setiap orang pribadi atau Badan yang melakukan penyambungan saluran air limbah domestik terpusat wajib memiliki izin. Untuk memperoleh izin penyambungan air limbah domestik terpusat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Fotocopy identitas/KTP pemohon dan akte pendirian bagi badan usaha;
- b. Fotocopy sertifikat tanah atau bukti kepemilikan tanah yang disahkan pemerintah desa;
- c. Melampirkan gambar situasi dan gambar teknis penyambungan saluran air limbah domestik;
- d. Surat persetujuan dari pemilik jaringan atau persil yang bersangkutan, apabila melewati jaringan atau persil milik pihak lain; dan
- e. Surat pernyataan kerelaan dari pemilik tempat apabila tempat bukan milik sendiri.

Setiap orang pribadi atau Badan yang akan memperoleh izin pembuangan air limbah domestik wajib mengajukan surat permohonan kepada Bupati. Izin diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak dipenuhinya persyaratan. Izin berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis. Izin tidak berlaku apabila:

- a. Pengusaha tidak meneruskan kegiatannya; dan
- b. Pelaksanaannya tidak sesuai dengan izin yang diberikan.

Setiap orang pribadi atau Badan yang akan memperoleh izin penyambungan saluran air limbah domestik terpusat wajib mengajukan surat permohonan kepada DPU. Izin) dikeluarkan paling lama 9 (sembilan) hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap dan benar secara administrasi teknis.

Apabila persyaratan belum lengkap dan/atau belum benar, maka ada pemeritahuan paling lambat 5(lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan. Permohonan dapat ditolak apabila persyaratan administrasi dan teknis tidak dapat dipenuhi.

10. Pembiayaan

Semua pendanaan terkait pelaksanaan peraturan ini akan dialokasikan dari APBD Daerah, berlaku sejak peraturan ini ditetapkan. Dan selanjutnya akan dikelola oleh tim BAPEDA sebagai tindak lanjut dari peraturan ini untuk kepentingan bersama. Biaya administrasi dari pendaftaran dan perizinan dimasukkan dalam PAD dan selanjutnya akan dikelola dinas terkait untuk biaya operasional seluruh agenda kegiatan daerah.

11. Peran Serta Masyarakat

Masyarakat tanpa terkecuali, berhak mendapatkan hak yang sama dalam penggunaan, pemanfaatan, dan pengelolaan sumber-sumber air yang ada agar bias digunakan sebagaimana seharusnya. Pengelolaan yang dimaksud sebagaimana telah tercantum dalam UUD 1945 pasal 33 dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat.

Selain itu, masyarakat juga berhak menyampaikan usul, saran, aspirasi, informasi, serta peran serta dalam pelaksanaan peraturan ini demi berjalannya hukum yang bisa melindungi sumber-sumber air untuk kemashlahatan bersama.

Masyarakat juga berkewajiban memelihara, melestarikan, dan melindungi serta bertasipasi aktif dalam upaya menjaga kelestarian sumber-sumber air yang dimaksud.

12. Pembinaan dan Pengawasan

Pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan air limbah domestik dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta.

Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan terhadap pengelolaan air limbah domestik dilakukan oleh Dinas Terkait. Ketentuan teknis pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Purwakarta.

13. Hak, Kewajiban dan Larangan

Setiap orang dalam pengelolaan limbah domestik berhak: Mendapatkan pelayanan pengelolaan air limbah domestik, Mendapat pembinaan dalam pengelolaan air limbah domestik domestik, Berpartisipasi dalam mengawasi pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik domestik, Membentuk kelompok pengelolaan air limbah domestik domestik, Mendapat informasi pengelolaan air limbah domestik domestik. Setiap orang atau badan dalam pengelolaan limbah domestik berkewajiban: Melakukan pengolahan air limbah domestik domestik sehingga air limbah domestik yang dibuang ke lingkungan tidak melampaui baku mutu air limbah domestik domestik yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Setiap orang pribadi badan yang melakukan kegiatan dengan menghasilkan limbah wajib membuat saluran pembuangan air limbah domestik yang memudahkan untuk pengambilan contoh dan pengukuran debit air limbah domestik di luar areal kegiatan. Setiap orang pribadi atau Badan sebagai pelaku dan/atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan diwajibkan memasang peralatan pengukuran debit aliran pembuangan air limbah domestik dan melakukan pencatatan debit aliran pembuangan air limbah domestik harian.

Setiap orang pribadi atau Badan sebagai pelaku dan/atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan diwajibkan memeriksakan kualitas air limbah domestik paling rendah 1(satu) kali setiap bulan ke laboratorium yang telah terakreditasi. Setiap orang pribadi atau Badan dilarang : Membuang air limbah domestik domestik ke media lingkungan secara langsung tanpa pengolahan, Melakukan penyambungan ke dalam jaringan air limbah domestik domestik tanpa izin, Menambah atau mengubah jaringan air limbah domestik domestik, Membangun bangunan di atas jaringan air limbah domestik domestik.

14. Kerjasama Kemitraan

Pemerintah Kabupaten dapat melakukan kerjasama antar pemerintah daerah atau pemerintah Kabupaten bermitra dengan badan usaha dalam melakukan pengelolaan dan pengolahan limbah domestik. Kerjasama) dapat melibatkan dua atau lebih kabupaten/kota. Pemerintah Kabupaten dapat bermitra dengan badan usaha dalam pengelolaan dan pengolahan limbah domestik. Pelaksanaan kerja sama antar daerah dan kemitraan dengan badan usaha dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama dengan perorangan/badan usaha/keompok masyarakat (swasta) dalam pengambilan, pembuangan, dan penyedotan lumpur tinja serta pemanfaatan lumpur tinja. Pengelola pengangkutan dan pembuangan lumpur tinja dari pihak swasta diwajibkan melaporkan hasil pengelolaannya pada SKPD setiap bulan serta melaksanakan pembayaran retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku

C. Ketentuan Sanksi

Kepala daerah berwenang dalam memeriksa, mengkaji ulang, menghentikan, serta mencabut izin pihak pengusaha yang terbukti berbuat menyalahi izin yang diberikan. Namun demikian, hal itu harus dengan pertimbangan dan bukti-bukti yang kuat dan dapat dibuktikan.

Kepala daerah juga berwenang menindak pelanggar sesuai dengan peraturan yang berlaku, bila pihak pengusaha terbukti secara meyakinkan telah menyalahi aturan yang ditetapkan. Segala konsekuensi yang menjadi tanggungjawab pihak pelanggar akan diatur selanjutnya terkait teknis pelaksanaan dengan Surat Keputusan Bupati.

Pihak pengusaha yang terbukti secara sah melanggar peraturan ini, maka selanjutnya menjadi kewenangan penyidik dalam hal ini POLRI dan pejabat Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan dan pembedaan. Pemberian sanksi bisa berupa pembedaan kurungan/penahanan/ serta denda akan ditentukan berdasarkan tingkat pelanggaran dan dampak yang ditimbulkan.

a. Penyidikan

Penyidikan atas pelanggaran terhadap peraturan ini dilaksanakan oleh lembaga POLRI dan pejabat Pegawai Negeri Sipil(PNS) yang diberikan

kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan (sebagaimana diatur dalam KUHPidana).

b. **Pembinaan dan Pengawasan**

Pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan air limbah domestik dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta. Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan terhadap pengelolaan air limbah domestik dilakukan oleh Dinas Terkait. Ketentuan teknis pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati

D. Ketentuan Peralihan

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, terkait teknis pelaksanaan, proporsi kewenangan, prosedur perizinan, penertiban, penindakan, dan hal-hal lain akan ditetapkan lebih lanjut oleh dengan Keputusan Bupati Purwakarta.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Arsip Daerah Kabupaten Purwakarta.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Dalam praktiknya keberlakuan peraturan tentang pengelolaan air limbah domestik adalah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga terjadi keseimbangan antara ketersediaan air dan kebutuhan air oleh masyarakat. Sehingga pengelolaan air limbah domestik tetap dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi secara selaras dan seimbang. Selain itu juga untuk menjaga kualitas air dan pemanfaatan air sesuai peruntukannya yang baik dan benar.

Dengan demikian diperlakukannya upaya pengendalian pencemaran air, sehingga resiko yang diterima dapat ditekan seminimal mungkin. Upaya pengendalian pencemaran air tidak dapat dilepaskan dari tindakan pengawasan agar ditaatinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Untuk itu diperlukan suatu perangkat hukum yang berupa pengelolaan air limbah domestik, dengan mencantumkan secara tegas kewajiban yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh masyarakat bahkan mampu berperan serta secara nyata dalam pengendalian pencemaran sesuai dengan tanggung jawabnya. Itulah sebabnya diperlukan adanya peraturan daerah tentang pengelolaan air limbah domestik.

Dirumuskannya rancangan peraturan daerah pengelolaan air limbah domestik yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasinya. Merumuskan penyusunan peraturan daerah yang mengatur tentang pengelolaan air limbah domestik. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang pengelolaan air limbah domestik.

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Air Limbah Domestik Kabupaten Purwakarta

B. Saran

Peraturan daerah pengelolaan air limbah domestik ini perlu disosialisasikan kepada masyarakat luas untuk mendapatkan dipahami seluruh lapisan masyarakat serta partisipasi masyarakat sangat diperlukan serta pihak lain terkait, sehinggadapat berdaya guna dan berhasil guna

Dalam upaya mencapai terbentuknya Peraturan Daerah yang aplikatif dan dapat mengakomodir semua kepentingan, maka prosedur pembentukan Peraturan Daerah harus berdasarkan jadwal yang jelas dengan kegiatan yang rinci untuk setiap tahapannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Montesquieu, 2007. *The Spirit of Laws*, University of California Press, 1977 diterjemahkan oleh M. Khoiril Anam, Dasar-Dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik, Nusamedia, Bandung,
- Maria Farida Indrati, 2007. *Ilmu Perundang-undangan (Proses dan Teknik Pembuatannya)*, Buku 2, Kanisius,
- Hamid Attamimi, 1990. *Peranan Keputusan Presiden Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara*, Disertasi, Universitas Indonesia, Jakarta,
- Yuliandri, 2007, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik Dalam Rangka Pembuatan Undang-Undang Yang Berkelanjutan*.
- I.C. Van der Vlies, Handboek Wetgeving, 2005 alih bahasa Linus Dolujawa, Buku Pegangan Perancang Peraturan Perundang-undangan, Departemen Hukum dan HAM RI,
- Emzir. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ghony, Djunaidi dan Almanshur, Fauzan. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Henry, Nicholas. 1995. *Administrasi Negara dan Masalah-Masalah Publik*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Indihartono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media.
- Mahfud MD, Moh. 2009. *Politik Hukum Indonesia*. Jakarta. PT. Raja Grafindo.
- Nugroho, Riant. 2008. *Public Policy*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Suharto, Edi. 2008. *Kebijakan Sosial*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sugiyono. 2004. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suharto, Edi. 2008. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air

Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2011 tentang Sungai

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air;

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 2 tahun 2013 tentang pedoman penerapan sanksi administratif;

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 09 tahun 2010 tentang Tata Cara Pengaduan Dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah;

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:
P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku mutu Air Limbah
Domestik;

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Urusan
Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten
Purwakarta;

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakartanomor 22 Tahun 2009 Tentang
Pengendalian Pembuangan Limbah Cair Ke Sumber Air

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan
Penyehatan Lingkungan Tempat Usaha, Industri, Sarana Kesehatan
Danpemukiman;

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan
Air Tanah;

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Izin
Lingkungan;

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan
Sampah;

Di Kabupaten Purwakarta

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan
Limbah Padat Dan Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3)

LAMPIRAN

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
NOMOR....TAHUN....
TENTANG
PENGELOLAAN LIMBAH DOMESTIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA
BUPATI PURWAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam meningkatkan lingkungan yang baik dan sehat, serta untuk memperoleh derajat kesehatan yang optimal merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945, sehingga menjadi kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan kebijakan daerah mengenai upaya kesehatan dan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. bahwa limbah domestik yang dibuang ke media lingkungan Kabupaten Purwakata berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, yang dapat menurunkan derajat kesehatan dan produktifitas kegiatan manusia;
- c. bahwa pengelolaan limbah domestik merupakan urusan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan umum yang harus dilaksanakan secara sinergi, berkelanjutan dan profesional, guna terkendalinya pembuangan limbah domestik, terlindunginya kualitas air tanah dan air permukaan, udara, lingkungan dan meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Limbah Domestik;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3270);
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Industri Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);

9. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025)
10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 503);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4858);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5230);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5285);
27. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air (Berita Negara;);
28. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman (KSNP-SPALP;);
29. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air (Berita Negara;);
30. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 2 tahun 2013 tentang pedoman penerapan sanksi administrative (Berita Negara;);
31. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 09 tahun 2010 tentang Tata Cara Pengaduan Dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup (Berita Negara;);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara;);
33. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah;
34. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku mutu Air Limbah Domestik;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

36. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Limbah Padat;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Purwakarta;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakartanomor 22 Tahun 2009 Tentang Pengendalian Pembuangan Limbah Cair Ke Sumber Air;
40. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Limbah Padat Dan Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Penyehatan Lingkungan Tempat Usaha, Industri, Sarana Kesehatan Danpemukiman;
42. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Air Tanah;
43. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Izin Lingkungan;
44. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKATA

Dan

BUPATI PURWAKATA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH
DOMESTIK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Purwakata
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakata yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Air Limbah adalah air buangan yang berasal dari rumah tangga termasuk tinja manusia dari lingkungan permukiman.
5. Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan /atau kegiatan permukiman (real estate), rumah makan (restauran), perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.
6. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPAL, adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan nonfisik (kelembagaan, keuangan, administrasi, peran masyarakat, dan hukum) dari prasarana dan sarana Air Limbah Domestik.
7. Penyelenggaraan SPAL adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengoperasikan, memelihara, merehabilitasi, memanfaatkan, memberdayakan masyarakat, memantau dan mengevaluasi sistem fisik dan nonfisik pengelolaan Air Limbah Domestik.
8. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat yang selanjutnya disingkat SPAL-T adalah SPAL secara kolektif melalui jaringan pengumpul dan diolah serta dibuang secara terpusat.
9. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat yang selanjutnya disingkat SPAL-S adalah SPAL secara individual dan/atau komunal, melalui pengolahan dan pembuangan Air Limbah Domestik setempat.
10. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
11. Daerah adalah Kabupaten Purwakata;
12. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

13. Peraturan Daerah Kabupaten adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten dengan persetujuan bupati.
14. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Bupati
15. Unit Pelayanan adalah prasarana dan sarana untuk mengumpulkan Air Limbah Domestik dari rumah.
16. Unit Pengumpulan adalah prasarana dan sarana untuk mengumpulkan Air Limbah Domestik dari unit pelayanan melalui jaringan perpipaan ke unit pengolahan terpusat.
17. Unit Pengolahan Terpusat adalah prasarana dan sarana untuk mengolah Air Limbah Domestik dan lumpur secara terpusat.
18. Unit Pengolahan Setempat adalah prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah Air Limbah Domestik secara setempat.
19. Unit Pengangkutan adalah sarana pengangkut lumpur tinja ke unit pengolahan lumpur tinja.
20. Unit Pengolahan Lumpur Tinja adalah prasarana dan sarana untuk mengolah lumpur tinja di Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).
21. Unit Pembuangan Akhir adalah sarana pembuangan efluen hasil pengolahan ke badan air penerima atau saluran drainase, dan sarana pembuangan lumpur hasil pengolahan ke tempat pemrosesan akhir.
22. Sistem penyedotan terjadwal adalah penyedotan lumpur tinja yang dilakukan secara periodik oleh instansi yang berwenang yang merupakan program pemerintah daerah.
23. Sistem penyedotan tidak terjadwal adalah penyedotan lumpur tinja atas permintaan pelanggan.
24. Baku mutu air limbah domestik adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam limbah cair untuk dibuang dari satu jenis kegiatan tertentu.

25. Perencanaan adalah proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara menyeluruh dan terpadu terkait dengan aspek fisik dan aspek non fisik.
26. Pelaksanaan konstruksi adalah kegiatan mendirikan baru atau memperbaiki prasarana dan sarana fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.
27. Operasi adalah kegiatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana fisik dan non fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.
28. Pemantauan adalah kegiatan pengamatan menyeluruh dan terpadu sejak tahap perencanaan, pembangunan, dan operasi pengelolaan air limbah domestik.
29. Evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap seluruh perencanaan, pembangunan, operasi, pemeliharaan dan pemantauan penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik, untuk kemudian dijadikan masukan perbaikan dan peningkatan kinerja pengelolaan air limbah domestik.
30. Orang adalah seorang dan atau badan hukum
31. Operator air limbah domestik adalah unit yang melaksanakan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah domestik yang dapat berbentuk unit pelaksana teknis, badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, dan/atau kelompok masyarakat yang melaksanakan pengelolaan air limbah domestik.
32. Pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya.
33. Pengendalian pencemaran udara adalah upaya pencegahan dan/atau penanggulangan pencemaran udara serta pemulihan mutu udara.
34. Emisi adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang dihasilkan dari suatu kegiatan yang masuk dan/atau dimasukkannya ke dalam udara ambien yang mempunyai dan/atau tidak mempunyai potensi sebagai unsur pencemar.
35. Batas maksimum adalah kadar tertinggi yang masih diperbolehkan dibuang ke udara ambien.
36. Baku Mutu Emisi adalah ukuran batas atau kadar zat, dan/atau komponen lain yang ditenggang keberadaannya dalam emisi.

37. Baku Mutu Emisi Sumber Bergerak Kendaraan Bermotor adalah batas maksimum zat atau bahan pencemar yang boleh dikeluarkan langsung dari pipa gas buang kendaraan bermotor.
38. Baku mutu emisi sumber tidak bergerak adalah batas kadar maksimum dan/atau beban emisi maksimum yang diperbolehkan masuk atau dimasukkan ke dalam udara ambien.
39. Status mutu udara ambien adalah keadaan mutu udara di suatu tempat pada saat dilakukan inventarisasi.
40. Kebisingan adalah bunyi yang tidak diinginkan dari usaha dan/atau kegiatan dalam tingkat dan waktu tertentu yang dapat menimbulkan gangguan kenyamanan dan kesehatan manusia.
41. Getaran adalah gerakan bolak balik suatu massa melalui keadaan seimbang terhadap suatu titik acuan.
42. Kebauan adalah bau yang tidak diinginkan dalam kadar dan waktu tertentu yang dapat mengganggu kenyamanan kesehatan manusia.
43. Sumber bergerak adalah sumber emisi yang bergerak atau tidak tetap pada suatu tempat yang berasal dari kendaraan bermotor.
44. Sumber tidak bergerak adalah sumber emisi yang tetap pada suatu tempat.
45. Kegiatan lainnya adalah kegiatan dan/atau usaha yang dalam operasinya menimbulkan/ menghasilkan bahan pencemar udara, dimana pengukuran gas buang tidak dapat dilakukan melalui pipa pembuangan.
46. Udara ambien adalah udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfir yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup dan unsur lingkungan hidup lainnya.
47. Kawasan dilarang merokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk merokok meliputi tempat umum, sarana kesehatan, tempat kerja, dan tempat spesifik sebagai tempat belajar mengajar, area kegiatan anak, tempat ibadah dan angkutan umum.
48. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil yang berada pada instansi yang bertanggungjawab di bidang pengendalian dampak lingkungan di daerah yang memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat oleh Bupati.

49. Laboratorium adalah laboratorium yang berwenang melakukan pengujian emisi gas buang, getaran, kebisingan dan kebauan bagi sumber pencemar tidak bergerak;
50. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
51. Instansi Perhubungan adalah instansi yang bertugas dalam bidang perhubungan di Pemerintah Kabupaten
52. Instansi Pengendalian Dampak Lingkungan adalah instansi yang bertugas dalam bidang dampak lingkungan di Pemerintah Kabupaten
53. Limbah Padat adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang karena Sifat dan atau jumlahnya berbentuk padat dan masih memiliki nilai ekonomis;
54. Reduksi Limbah adalah suatu kegiatan pada penghasil untuk mengurangi jumlah dan dampak negatif sebelum dihasilkan dari suatu kegiatan;
55. Penghasil Limbah adalah Orang, Badan Hukum dan/atau kegiatan yang menghasilkan Limbah;
56. Pengumpul Limbah Padat adalah orang dan/atau Badan Hukum yang melakukan kegiatan pengumpulan dengan tujuan untuk mengumpulkan limbah padat sebelum dikirim ke tempat lain dengan menggunakan sarana angkutan;
57. Pengangkut Limbah padat adalah Orang/ Badan Hukum yang melakukan kegiatan pemindahan dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan sarana angkutan;
58. Pemanfaatan Limbah Padat adalah orang/ Badan Hukum yang melakukan kegiatan memanfaatkan Limbah Padat dan/atau B3;
59. Pengolah Limbah Padat adalah orang yang mengoperasikan sarana pengolahan Limbah Padat;
60. Penimbun Limbah Padat adalah Orang dan/atau Badan Hukum yang melakukan kegiatan penimbunan Limbah Padat;
61. Kegiatan pengelolaan limbah padat adalah kegiatan penyimpanan atau pengumpul atau pemanfaatan atau pengolahan dan atau penimbun;
62. Pemanfaatan Limbah adalah suatu kegiatan perolehan kembali (recovery) dan atau penggunaan kembali (reuse) dan atau daur ulang (recycle) yang bertujuan untuk mengubah limbah padat menjadi suatu produk yang digunakan atau aman bagi lingkungan dan kesehatan manusia;

63. Pengolahan limbah adalah proses untuk mengubah karakteristik dan komposisi limbah dan menghilangkan sifat dampak negatifnya;

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup Pengelolaan Air Limbah Domestik

Pasal 2

Pengelolaan air limbah domestik berdasarkan pada asas:

- a. tanggung jawab;
- b. keterpaduan dan keberlanjutan;
- c. kelestarian lingkungan hidup;
- d. perlindungan sumber air;
- e. keadilan;
- f. kehati-hatian;
- g. partisipatif; dan
- h. manfaat.

Pasal 3

Pengelolaan air limbah domestik bertujuan untuk:

- a. mengendalikan pembuangan air limbah domestik;
- b. melindungi kualitas air tanah dan air permukaan;
- c. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat; dan
- d. meningkatkan upaya pelestarian lingkungan hidup khususnya sumber daya air.

Bagian Kedua

Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup Pengendalian Pencemaran Udara

Pasal 4

Pengendalian pencemaran udara diselenggarakan dengan asas tanggung jawab, partisipasi, berkelanjutan dan berkeadilan serta manfaat untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya.

Pasal 5

Pengendalian pencemaran udara bertujuan:

- a. mengendalikan adanya emisi gas buang, debu/partikulat di udara, getaran, kebisingan dan kebauan yang ditimbulkan dari sumber bergerak, sumber tidak bergerak, dan kegiatan lainnya;
- b. mengatasi permasalahan lingkungan hidup.

Pasal 6

Ruang lingkup pengendalian pencemaran udara mencakup upaya pencegahan pencemaran udara, penanggulangan pencemaran udara serta pemulihan mutu udara ambien yang berasal dari kegiatan sumber bergerak, sumber tidak bergerak, dan kegiatan lainnya.

Bagian Ketiga

Asas dan Tujuan dan Pengelolaan Limbah Padat

Pasal 7

Pengelolaan Limbah Padat diselenggarakan dengan asas tanggung jawab, berkelanjutan dan manfaat guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan demi kesejahteraan generasi masa kini dan generasi yang akan datang.

Pasal 8

Pengelolaan Limbah Padat bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi serta memulihkan akibat terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, serta memelihara dan melestarikan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup bagi pembangunan berkelanjutan guna kesejahteraan generasi masa kini dan generasi yang akan datang.

BAB III

SUMBER DAN KARAKTERISTIK LIMBAH

Bagian Kesatu

Sumber dan Karakteristik Air Limbah Domestik

Pasal 9

Sumber air limbah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. kawasan pemukiman, kawasan perkantoran, kawasan perniagaan, dan apartemen;

- b. rumah makan dengan luas bangunan lebih dari 1000 m² (seribu meter persegi);
dan
- c. asrama yang berpenghuni 100 (seratus) orang atau lebih.

Bagian Kedua

Sumber dan Karakteristik Pengendalian Pencemaran Udara

Pasal 10

Sumber limbah padat sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. Sumber pencemaran bergerak;
- b. Sumber pencemaran tidak bergerak

Bagian Ketiga

Sumber dan Karakteristik Limbah Padat

Pasal 11

- (1) Sumber limbah padat sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah:
 - a. Limbah dari lingkungan kantor/administrasi dan gudang;
 - b. Limbah dari sisa proses kegiatan proses produksi industri;
 - c. Limbah yang masih dapat dipergunakan kembali (reuse) atau didaur ulang (recycle).
- (2) Karakteristik limbah padat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. tidak mudah meledak;
 - b. tidak mudah terbakar;
 - c. tidak bersifat reaktif;
 - d. tidak beracun;
 - e. tidak menyebabkan infeksi; dan
 - f. tidak bersifat korosif.

BAB IV

PENCEGAHAN, PENGELOLAAN DAN PENAGGULANGAN

Bagian Kesatu

Sistem Pengelolaan Air Limbah

Paragraf 1

SPAL

Pasal 12

- (1) SPAL dilakukan secara sistematis, menyeluruh, berkesinambungan dan terpadu antara sistem fisik dan non fisik.
- (2) Sistem fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek teknik operasional.
- (3) Aspek non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek kelembagaan, keuangan, administrasi, peran masyarakat, dan hukum.

Pasal 13

- (1) SPAL terdiri dari:
 - a. SPAL-T; dan
 - b. SPAL-S.
- (2) Pemilihan SPAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. rencana tata ruang wilayah;
 - b. cakupan pelayanan;
 - c. kepadatan penduduk;
 - d. kedalaman muka air tanah;
 - e. permeabilitas tanah;
 - f. kemiringan tanah; dan
 - g. kondisi sosial, budaya dan ekonomi masyarakat.

Paragraf 2

SPAL-T

Pasal 14

Cakupan pelayanan SPAL-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. skala perkotaan;
- b. skala permukiman; dan
- c. skala kawasan tertentu.

Pasal 15

- (1) Skala perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, meliputi layanan untuk lingkup kota atau regional.

- (2) Skala permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, meliputi layanan untuk lingkup permukiman.
- (3) Skala kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, meliputi layanan untuk lingkup kawasan komersial dan/atau bangunan tertentu seperti rumah susun, hotel, pertokoan, pusat perbelanjaan, dan perkantoran.

Pasal 16

- (1) Dalam hal sudah terdapat jaringan SPAL-T skala perkotaan, setiap SPAL-T skala permukiman dan kawasan tertentu yang berada dalam cakupan pelayanan SPAL-T skala perkotaan, harus disambungkan pada SPAL-T skala perkotaan.
- (2) Dalam hal permukiman baru yang belum termasuk dalam cakupan pelayanan SPAL-T skala perkotaan, permukiman baru tersebut harus membuat SPAL-T skala permukiman sesuai persyaratan teknis yang berlaku.

Pasal 17

Komponen SPAL-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, terdiri dari:

- a. unit pelayanan;
- b. unit pengumpulan;
- c. unit pengolahan; dan
- d. unit pembuangan akhir

Pasal 18

- (1) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, berfungsi untuk menampung dan menyalurkan air limbah domestik dari sumber ke unit pengumpulan.
- (2) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. sambungan rumah; dan
 - b. lubang inspeksi.

Pasal 19

Unit pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, berfungsi untuk mengumpulkan air limbah domestik dari unit pelayanan melalui jaringan pengumpul dan menyalurkan ke unit pengolahan.

Pasal 20

- (1) Unit pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, dilakukan secara terpisah antara jaringan drainase dan jaringan pengumpul air limbah domestik.
- (2) Pemisahan unit pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap.

Pasal 21

- (1) Unit pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, berfungsi untuk mengolah air limbah domestik dan lumpur.
- (2) Unit pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa prasarana dan sarana Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), yang terdiri dari fasilitas utama, fasilitas pendukung, dan zona penyangga

Pasal 22

- (1) IPAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dapat berupa IPAL komunal dan/atau IPAL kota.
- (2) IPAL komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai cakupan pelayanan skala permukiman atau skala kawasan tertentu.
- (3) IPAL kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai cakupan pelayanan skala perkotaan.

Pasal 23

Dalam hal fasilitas utama Unit Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), tidak dilengkapi dengan bangunan pengolahan lumpur, lumpur yang dihasilkan harus diangkut dan diolah di IPAL yang mempunyai bangunan pengolahan lumpur atau diolah di IPLT.

Pasal 24

- (1) Unit Pembuangan Akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, berfungsi untuk menyalurkan efluen air limbah domestik dan/atau menampung lumpur hasil pengolahan.
- (2) Unit Pembuangan Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. sarana pembuangan efluen; dan
 - b. sarana penampungan sementara lumpur hasil pengolahan.
- (3) Sarana pembuangan efluen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa sistem perpipaan yang menyalurkan efluen hasil olahan ke badan air penerima atau saluran drainase.

- (4) Sarana penampungan sementara lumpur hasil pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah bangunan dan/atau wadah penampung lumpur hasil olahan, sebelum dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah, atau untuk dimanfaatkan lebih lanjut.

Pasal 25

- (1) Efluen yang dibuang ke badan air penerima dan/atau saluran drainase, harus memenuhi standar baku mutu Air Limbah Domestik.
- (2) Lokasi pembuangan akhir efluen, harus memperhatikan faktor keamanan pengaliran sumber air baku dan daerah terbuka.

Paragraf 3

SPAL-S

Pasal 26

- (1) Cakupan pelayanan SPAL-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. skala individual; dan/atau
 - b. skala komunal.
- (2) Cakupan pelayanan skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi layanan untuk lingkup 1 (satu) unit rumah tinggal atau bangunan.
- (3) Cakupan pelayanan skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas lingkup:
- a. rumah tinggal; dan/atau
 - b. Mandi Cuci Kakus yang selanjutnya disingkat (MCK).
- (4) Pertimbangan dalam pemilihan SPAL-S skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan persyaratan teknis yang berlaku.

Pasal 27

Dalam hal permukiman baru tidak termasuk dalam skala cakupan pelayanan SPAL-T skala permukiman dan skala perkotaan, permukiman baru tersebut harus membuat SPAL-S skala komunal lingkup rumah tinggal atau SPAL-T skala permukiman sesuai persyaratan teknis yang berlaku.

Pasal 28

Komponen SPAL-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b terdiri dari:

- a. unit pengolahan setempat;

- b. unit pengangkutan;
- c. unit pengolahan lumpur tinja; dan
- d. unit pembuangan akhir.

Pasal 29

- (1) Unit pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, berfungsi untuk menampung dan mengolah air limbah domestik dari rumah tinggal dan/atau MCK.
- (2) Unit pengolahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. cubluk kembar;
 - b. tangki septik dengan sistem resapan;
 - c. biofilter; dan/atau
 - d. unit pengolahan setempat air limbah domestik fabrikasi lainnya sesuai perkembangan teknologi dan dinyatakan layak secara teknis oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Unit Pengolahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan teknis yang berlaku.

Pasal 30

- (1) Lumpur tinja yang terbentuk di tangki septik dengan sistem resapan pada unit pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b, harus disedot, diangkut, dan diolah di IPLT secara berkala dan terjadwal.
- (2) Lumpur tinja yang terdapat di biofilter dan/atau unit pengolahan air limbah fabrikasi lainnya pada unit pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 pada ayat (2) huruf c dan huruf d, harus disedot, diangkut, dan diolah di IPLT secara berkala dan terjadwal sesuai dengan spesifikasi pabrik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang penyedotan lumpur tinja terjadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota.

Pasal 31

- (1) Unit pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, berfungsi untuk melakukan pengurasan, pengangkutan, dan pembuangan lumpur tinja dari unit pengolahan setempat ke IPLT.
- (2) Unit pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa truk tinja atau motor roda tiga yang telah dimodifikasi sebagai pengangkut tinja.

- (3) Unit pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus diberi tanda pengenal khusus sebagai kendaraan pengangkut lumpur tinja.

Pasal 32

- (1) Unit pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, berfungsi untuk mengolah lumpur tinja dari unit pengolahan setempat dan/atau lumpur dari unit pengolahan SPAL-T.
- (2) Unit pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa prasarana dan sarana IPLT, yang terdiri dari fasilitas utama, fasilitas pendukung dan zona penyangga.

Pasal 33

Ketentuan mengenai unit pembuangan akhir pada SPAL-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d, mengikuti ketentuan mengenai unit pembuangan akhir pada SPAL-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17.

Paragraf 4

MCK

Pasal 33

- (1) Unit MCK, dapat berupa:
- a. bangunan MCK; dan
 - b. toilet bergerak (mobile toilet).
- (2) Pembangunan MCK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memenuhi ketentuan teknis yang berlaku.
- (3) MCK dapat dilakukan oleh Pemerintah atau kelompok masyarakat pengelola MCK dengan kemampuan memadai.

Pasal 34

- (1) Lumpur tinja dari bangunan MCK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a, harus disedot, diangkut, dan diolah di IPLT secara berkala dan terjadwal.
- (2) Lumpur tinja dari toilet bergerak (mobile toilet) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b, harus disedot, diangkut, dan diolah di IPLT secara berkala dan/atau setiap selesai suatu kegiatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Penyedotan lumpur tinja MCK terjadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

Paragraf 5
Penyelenggaraan SPAL
Pasal 28 35

Penyelenggaraan SPAL meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan konstruksi;
- c. operasi dan pemeliharaan;
- d. pemanfaatan; dan
- e. pemantauan dan evaluasi.

Paragraf 1
Perencanaan
Pasal 36

Perencanaan SPAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, meliputi:

- a. rencana induk;
- b. studi kelayakan; dan
- c. perencanaan teknis.

Pasal 37

- (1) Rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, ditetapkan untuk jangka waktu 20 tahun, dan dilakukan peninjauan ulang atau evaluasi setiap lima tahun sekali.
- (2) Rencana Induk SPAL ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Pasal 38

- (1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, disusun berdasarkan:
 - a. rencana induk SPAL yang telah ditetapkan,
 - b. kelayakan teknis, ekonomi, dan keuangan; dan
 - c. kajian lingkungan, sosial, hukum, dan kelembagaan.
- (2) Studi kelayakan berlaku paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 39

- (1) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf, disusun berdasarkan:
 - a. rencana induk SPAL yang telah ditetapkan;

- b. hasil studi kelayakan;
 - c. jadwal pelaksanaan konstruksi;
 - d. kepastian sumber pembiayaan;
 - e. kepastian hukum;
 - f. ketersediaan lahan; dan
 - g. hasil konsultasi dengan instansi teknis terkait. Perencanaan teknis
- (2) Perencanaan teknis SPAL dilakukan dengan mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku.

Paragraf 2

Pelaksanaan Konstruksi

Pasal 40

- (1) Pelaksanaan konstruksi SPAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, meliputi kegiatan pembangunan baru dan/atau rehabilitasi sarana dan prasarana SPAL.
- (2) Pelaksanaan konstruksi SPAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan dengan prinsip berwawasan lingkungan.
- (3) Pelaksanaan konstruksi SPAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dilakukan sesuai dengan perencanaan teknis yang telah ditetapkan.

Paragraf 3

Operasi dan Pemeliharaan

Pasal 41

- (1) Operasi dan pemeliharaan SPAL - T meliputi kegiatan:
- a. pengolahan air limbah domestik;
 - b. pemeriksaan jaringan perpipaan;
 - c. pembersihan lumpur di bak kontrol;
 - d. penggelontoran;
 - e. penggantian komponen; dan
 - f. perawatan IPAL serta bangunan pendukung lainnya.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh operator air limbah domestik.

Pasal 42

- (1) Operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana SPAL-S skala komunal meliputi kegiatan:
 - a. pengolahan air limbah domestik;
 - b. pemeriksaan jaringan dan unit pengolahan setempat;
 - c. pembersihan lumpur pada bak kontrol;
 - d. penggelontoran jaringan pipa;
 - e. perbaikan dan penggantian komponen; dan
 - f. penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja secara berkala dan terjadwal.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kelompok masyarakat pengguna SPAL-S skala komunal

Pasal 43

- (1) Operasi dan pemeliharaan SPAL-S skala individual meliputi kegiatan:
 - a. pengolahan air limbah domestik;
 - b. pemeriksaan unit pengolahan setempat;
 - c. perbaikan dan penggantian komponen; dan
 - d. penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja secara berkala dan terjadwal.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh individu.

Pasal 44

- (1) Operasi dan pemeliharaan unit pengangkutan lumpur tinja meliputi kegiatan:
 - a. penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja;
 - b. pemeriksaan alat angkut lumpur tinja; dan
 - c. perbaikan dan penggantian komponen.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh operator pengangkutan lumpur tinja dan/atau Pemerintah Kabupaten

Pasal 45

- (1) Operasi dan pemeliharaan IPLT meliputi kegiatan:
 - b. pengolahan lumpur tinja;
 - c. pemeriksaan IPLT;
 - d. pembersihan lumpur di bak kontrol;
 - e. perbaikan dan penggantian komponen; dan
 - f. perawatan IPLT serta bangunan pendukung lainnya.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh operator IPLT.

Paragraf 4
Pemanfaatan

Pasal 46

- (1) Setiap orang dapat memanfaatkan efluen air limbah domestik dan/atau lumpur hasil pengolahan untuk keperluan tertentu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pemanfaatan efluen air limbah domestik dan/atau lumpur hasil pengolahan diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati

Paragraf 5
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 47

- (1) Pemantauan dilaksanakan terhadap seluruh aspek SPAL baik fisik maupun non fisik.
- (2) Evaluasi dilaksanakan terhadap hasil perencanaan, pembangunan, dan operasional dalam penyelenggaraan SPAL.
- (3) Evaluasi harus dilakukan sebagai dasar perbaikan dan peningkatan kinerja SPAL.
- (4) Pemantauan dan evaluasi SPAL-S dilakukan oleh individu atau kelompok masyarakat dengan pembinaan dan pengawasan dari pemerintah daerah.

Pasal 48

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pemantauan dan evaluasi secara menyeluruh terhadap penyelenggaraan SPAL.
- (2) Pemantauan dan evaluasi SPAL-T skala perkotaan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten.
- (3) Pemantauan dan evaluasi SPAL-T skala permukiman dan skala kawasan tertentu dilakukan oleh operator air limbah domestik.
- (4) Operator air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada pemerintah Kabupaten secara berkala melalui instansi yang bertugas mengurus air limbah domestik.

Bagian Kedua
Pengendalian, Pencegahan, Penanggulangan dan Pemulihan Pencemaran
Udara

Paragraf 1

Pengendalian Pencemaran Udara

Pasal 49

- (1) Setiap usaha dan atau kegiatan dari sumber bergerak, sumber tidak bergerak, dan kegiatan lainnya wajib melakukan pengendalian pencemaran udara, sehingga kualitas udara ambien dan baku mutu emisi, tingkat kebisingan, getaran dan kebauan memenuhi baku mutu udara ambient, baku mutu emisi dan baku tingkat kebisingan, getaran, dan kebauan.
- (2) Baku mutu udara ambien, baku mutu emisi, baku tingkat kebisingan, getaran, dan kebauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 2

Pencegahan Pencemaran Sumber Bergerak

Pasal 50

- (1) Setiap sumber bergerak kendaraan bermotor yang beroperasi di Daerah wajib melakukan pengujian emisi.
- (2) Ketentuan pengujian emisi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten
- (3) Setiap kendaraan bermotor yang beroperasi di Daerah, emisinya setiap saat harus memenuhi ketentuan baku mutu.

Paragraf 3

Pencegahan Pencemaran Sumber Tidak Bergerak

Pasal 51

- (1) Setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang mengeluarkan emisi melalui pipa pembuangan (cerobong emisi) berkewajiban:
 - a. melakukan pengelolaan emisi dari proses kegiatannya sehingga mutu emisi yang dibuang ke lingkungan tidak melampaui baku mutu emisi sumber tidak bergerak yang sudah ditetapkan;
 - b. melengkapi cerobong emisi dengan sarana pendukung antara lain lobang sampling, tangga dan alat pengaman;
 - c. Memasang alat pemantauan yang meliputi kadar dan laju volumetrik untuk setiap cerobong emisi yang tersedia serta alat ukur arah dan kecepatan angin;

- d. melakukan pemeriksaan emisi secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam satu bulan;
 - e. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf d kepada Bupati sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Setiap penanggung jawab usaha dan /atau kegiatan lainnya yang mengeluarkan emisi tidak melalui pipa pembuangan (cerobong asap) berkewajiban:
- a. melakukan pengelolaan gas buang dari proses kegiatannya sehingga mutu gas buang yang dibuang ke lingkungan tidak menimbulkan pencemaran udara;
 - b. melakukan pemeriksaan gas buang di dalam dan di luar lokasi kegiatan secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam enam bulan;
 - c. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Bupati
- (3) Kriteria jenis usaha dan atau kegiatan yang mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 52

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 wajib melakukan pengukuran getaran, kebisingan, dan kebauan sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan.
- (2) Hasil pengukuran getaran, kebisingan, dan kebauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Bupati.

Pasal 53

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pengelolaan emisi, kebisingan, getaran, dan kebauan setiap saat harus memenuhi syarat baku mutu emisi, baku tingkat kebisingan, getaran, dan kebauan.

Pasal 54

- (1) Setiap orang dilarang merokok di kawasan dilarang merokok
- (2) Penetapan kawasan dilarang merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 4

Penanggulangan Pencemaran Udara

Pasal 55

- (1) Penanggulangan pencemaran udara dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha, masyarakat dan atau pihak lain yang bertanggung jawab.
- (2) Penanggulangan pencemaran udara yang diakibatkan dari suatu usaha dan/atau kegiatan sumber bergerak, sumber tidak bergerak, dan/atau kegiatan lainnya menjadi tanggung jawab pihak yang menimbulkan pencemaran.
- (3) Dalam hal pencemaran udara yang terjadi di suatu lokasi diakibatkan oleh banyak sumber pencemar, sehingga tidak dapat teridentifikasi dengan jelas, maka Pemerintah Daerah berperan aktif dalam upaya penanggulangan pencemaran dengan melibatkan dunia usaha, masyarakat dan atau pihak lain.

Paragraf 5

Pemulihan Mutu Udara

Pasal 56

- (1) Pemulihan mutu udara dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha, masyarakat dan atau pihak lain yang bertanggung jawab;
- (2) Pemulihan mutu udara yang diakibatkan adanya pencemaran dari suatu usaha dan/atau kegiatan sumber bergerak, sumber tidak bergerak, dan atau kegiatan lainnya menjadi tanggung jawab pihak yang menimbulkan pencemaran.
- (3)** Pemulihan mutu udara yang diakibatkan dari banyak sumber maka Pemerintah Daerah berperan aktif dengan melibatkan dunia usaha, masyarakat dan pihak lain

Paragraf 6

Pengujian Emisi, Kebisingan, Getaran, dan Kebauan

Pasal 57

- (1) Pengujian emisi sumber bergerak kendaraan bermotor dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten, atau oleh pihak swasta/bengkel swasta yang telah memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati
- (2) Pengujian emisi, kebisingan, getaran, dan kebauan dari sumber tidak bergerak dan kegiatan lainnya dilakukan oleh Laboratorium yang ditunjuk dengan Keputusan Bupati;

- (3) Pembiayaan pengujian emisi, kebisingan, getaran, dan kebauan dibebankan kepada pemilik kendaraan bermotor atau penanggung jawab usaha dan atau kegiatan.

Bagian Kedua

Pengujian Udara Ambien

Pasal 58

- (1) Pengujian udara ambien merupakan tugas dan tanggungjawab dari penanggungjawab usaha dan atau kegiatan, serta Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal pengujian udara ambien untuk mengetahui status mutu udara, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengujian sendiri dan atau menunjuk laboratorium pengujian dan atau jasa pengujian lain yang memenuhi persyaratan.
- (3) Pembiayaan pengujian udara ambien dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan atau kegiatan atau Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Penanggulangan dan Pemulihan Limbah Padat

Pasal 59

- (1) Pengelola limbah padat bertanggung jawab atas penanggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkungan hidup akibat lepas atau tumpahnya limbah padat yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Pengelola limbah padat wajib memiliki sistem tanggap darurat.
- (3) Penanggung jawab pengelolaan limbah padat wajib memberikan informasi sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud ayat (2) kepada masyarakat.
- (4) Penghasil dan/atau pengumpul dan/atau pengolah dan/atau pemanfaat dan/atau penimbun limbah padat wajib segera melaporkan tumpahnya bahan limbah padat ke lingkungan kepada Badan atau instansi terkait.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan kecelakaan dan pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh badan atau instansi yang bertanggung jawab sesuai dengan perundangundangan yang berlaku.

Pasal 60

- (1) Pengelola limbah padat wajib segera menanggulangi pencemaran atau merusakkan lingkungan akibat kegiatannya.

- (2) Apabila yang dimaksud ayat (1) tidak dapat menanggulangi sebagaimana mestinya maka badan atau instansi terkait dapat melakukan penanggulangan dengan biaya yang dibebankan kepada penghasil, pengumpul, pemanfaat, pengangkut, pengolah dan penimbun limbah padat yang bersangkutan melalui Bupati.

BAB V

PERIZINAN

Bagian Kesatu

Paragraf 1

Perizinan Pengelolaan Air Limbah

Pasal 61

- (1) Operator air limbah domestik wajib memiliki izin pengelolaan air limbah domestik dari Bupati.
- (2) Izin mengelola air limbah domestik dengan SPAL-S terintegrasi dalam izin mendirikan bangunan.
- (3) Kepala daerah dapat menolak permohonan izin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) apabila:
- a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;
 - b. kewajiban yang telah ditetapkan sesuai persyaratan bagi pengelola air limbah domestik tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 62

- (1) Pengelola air limbah domestik dengan SPAL-T, selain izin pengelolaan air limbah domestik wajib mendapat izin lingkungan.
- (2) Tata cara pemberian izin lingkungan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati

Paragraf 2

Retribusi dan Jasa Pelayanan

Pasal 63

- (1) Retribusi dan/atau jasa pelayanan air limbah dikenakan atas jasa pelayanan SPAL-T, pelayanan penyedotan lumpur tinja dan pembuangan ke IPLT.
- (2) Penetapan struktur dan besaran retribusi dan/atau tarif jasa pelayanan mengacu prinsip membayar pencemaran lingkungan atau polluters pay principle (ppp).
- (3) Pemerintah daerah menunjuk operator air limbah sebagai pemungut retribusi dan/atau tarif.
- (4) Pungutan retribusi dan/atau tarif atas jasa pelayanan SPAL T, sistem layanan lumpur tinja dan IPLT yang tidak dikelola oleh instansi yang berwenang, ditetapkan dalam izin pengelolaan air limbah domestik.
- (5) Besaran dan mekanisme pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua

Perizinan Pengujian Emisi, Kebisingan, Getaran, dan Kebauan

Pasal 64

- (1) Izin Lembaga pengujian emisi sumber bergerak kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pihak swasta/bengkel swasta yang telah memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Izin Lembaga pengujian emisi, kebisingan, getaran, dan kebauan dari sumber tidak bergerak dan kegiatan lainnya dilakukan oleh Laboratorium yang ditunjuk dengan Keputusan Bupati;

Bagian Ketiga

Paragraf 1

Perizinan Pengelolaan Limbah Padat

Pasal 65

- (1) Setiap kegiatan pengelolaan limbah padat, harus mendapat izin dari Bupati.
- (2) Izin diberikan dalam bentuk keputusan bupati yang ditandatangani oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya atas nama bupati.
- (3) Bupati menunjuk pejabat yang menangani pengendalian dan pengawasan limbah padat sesuai dengan kewenangannya.

- (4) Tata cara dan prosedur pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 66

Untuk menjamin terwujudnya manfaat pengelolaan limbah padat bagi kesejahteraan masyarakat di daerah, setiap perusahaan/industri yang menghasilkan limbah padat wajib bekerjasama dengan pengelola limbah padat yang telah memiliki izin dari Bupati.

Pasal 67

Setiap pemegang izin pengelolaan limbah padat diwajibkan:

- a. Tidak mencemari badan air, jalan, saluran air/drainase, kualitas tanah dan ekosistem lingkungan;
- b. Mempunyai gudang / tempat penampungan limbah yang terlindung;
- c. Menyediakan alat pemadam api ringan;
- d. Tidak melakukan pembakaran limbah padat di areal terbuka;
- e. Menjaga K3 (ketertiban, keamanan dan kebersihan) disekitar lokasi pengelolaan limbah padat;
- f. Melakukan pemilahan limbah padat sesuai dengan jenis limbah yang dikelola;
- g. Melaporkan apabila terjadi perubahan kegiatan.

Pasal 68

Untuk memperoleh Izin Pengelolaan Limbah Padat sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Memiliki perizinan kegiatan atau usaha yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku;
- b. Memiliki rekomendasi teknis dari badan dan tim teknis;
- c. Denah dan Peta Lokasi Pengelolaan limbah padat yang disetujui oleh badan.

Paragraf 2

Masa Berlakunya Izin

Pasal 69

- (1) Izin Pengelolaan Limbah Padat (IPLP) sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 berlaku sepanjang pemegang Izin menjalankan usahanya.
- (2) Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun.

- (3) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada bupati paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sebelum masa berlaku izin berakhir.

Pasal 70

- (1) Sebelum dilaksanakan penerbitan keputusan pemberian atau penolakan izin, dilaksanakan verifikasi persyaratan oleh OPD perizinan dan tim verifikasi teknis oleh Badan bersama tim teknis.
- (2) Tim verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh kepala badan.
- (3) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh bupati.
- (4) Verifikasi teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan untuk meneliti persyaratan administrasi teknis dengan kondisi lokasi usaha dan atau kegiatan yang dilengkapi dengan berita acara sebagai kelengkapan dikeluarkannya rekomendasi teknis oleh badan.
- (5) Rekomendasi teknis yang dimaksud dalam ayat (4) dapat berupa persetujuan atau penolakan permohonan izin.

Pasal 71

- (1) Izin tidak berlaku karena:
- a. Kegiatan usaha berakhir;
 - b. Tidak melaksanakan daftar ulang.
- (2) Izin dicabut apabila:
- b. Tidak melakukan kegiatan usaha selama jangka waktu 1 (satu) tahun sejak izin diterbitkan;
 - c. Bertentangan dengan kepentingan umum dan atau menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup;
 - d. Tata cara pencabutan izin di atur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Air Limbah

Paragraf 1

Tugas

Pasal 72

Pemerintah Daerah bertugas:

- a. menyusun rencana SPAL secara menyeluruh;
- b. membangun dan/atau mengembangkan prasarana dan sarana SPAL;
- c. melaksanakan pendidikan, penyuluhan dan sosialisasi serta pembinaan dalam rangka menumbuh-kembangkan kesadaran masyarakat;
- d. memfasilitasi, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi sebagai upaya pengendalian dalam pengolahan, dan pemanfaatan SPAL;
- e. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan operator SPAL-T; dan
- f. menetapkan standar pelayanan minimal pengelolaan air limbah domestik.

Paragraf 2

Wewenang

Pasal 73

Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi SPAL;
- b. melaksanakan SPAL skala kota, skala permukiman dan skala kawasan tertentu untuk masyarakat berpenghasilan rendah, sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- c. memberi izin dan rekomendasi;
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan air limbah domestik yang dilaksanakan oleh masyarakat, dan/atau operator air limbah domestik;
- e. melaksanakan pengembangan kelembagaan air limbah domestik, kerjasama antar daerah, kemitraan, dan jejaring tingkat kabupaten dalam pengelolaan air limbah domestik; dan
- f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat dalam pengelolaan air limbah domestik sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 74

Kelembagaan

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk unit atau instansi sebagai operator air limbah domestik.

- (2) Pemerintah Daerah dapat menunjuk UPTD atau Perusahaan Daerah yang telah ada sebagai operator IPAL dan IPLT.
- (3) Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi wewenang untuk:
 - a. mengelola IPAL skala kota dan kawasan;
 - b. mengelola IPLT;
 - c. mengelola sistem layanan lumpur tinja terjadwal; dan
 - d. memungut retribusi atas jasa pelayanan yang diberikan.

Bagian Kedua

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Pengendalian Pencemaran Udara

Pasal 75

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab menyampaikan informasi tentang status mutu udara ambien kepada masyarakat;
- (2) Dalam rangka pengendalian pencemaran udara, Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab penuh dalam membuat, menyusun, menetapkan dan melaksanakan kebijaksanaan pengendalian pencemaran udara;
- (3) Dalam hal status mutu udara buruk yang ada dalam suatu wilayah dan mengancam kelestarian fungsi lingkungan hidup, keselamatan manusia dan makhluk hidup lainnya, Pemerintah Daerah bertanggungjawab melakukan tindakan pengendalian pencemaran udara serta mengumumkan keadaan darurat.
- (4) Bupati mengkoordinasikan pelaksanaan pencemaran udara.

Bagian Ketiga

Peran Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Limbah Padat

Pasal 76

Pemerintah daerah dapat menata lokasi penampungan/pengelolaan pembuangan dan pembakaran sisa limbah padat sesuai dengan tata ruang yang berlaku.

BAB VII

PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Hak, Kewajiban dan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah

Pasal 77

Dalam kegiatan pengelolaan air limbah domestik, masyarakat berhak untuk:

- a. mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat dan terbebas dari pencemaran air limbah domestik;
- b. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan air limbah domestik yang layak dari pemerintah daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab;
- c. mendapatkan pembinaan pola hidup sehat dan bersih dan pengelolaan air limbah domestik yang berwawasan lingkungan;
- d. mendapatkan rehabilitasi lingkungan karena dampak negatif dari kegiatan pengelolaan air limbah domestik; dan
- e. memperoleh informasi tentang kebijakan dan rencana pengembangan pengelolaan air limbah domestik.

Pasal 78

Setiap orang berkewajiban untuk:

- a. mengelola air limbah domestik yang dihasilkan melalui SPAL-S atau SPAL-T;
- b. melakukan pembuangan lumpur tinja ke IPLT secara berkala dan terjadwal bagi yang menggunakan SPAL-S skala individual; dan
- c. membayar retribusi/iuran bagi yang menerima pelayanan sistem terpusat dan sistem komunal yang dikelola oleh instansi yang berwenang.

Pasal 79

- (1) Setiap orang atau Badan sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPAL-S skala komunal wajib melakukan pembuangan lumpur tinja ke IPLT secara berkala dan terjadwal.
- (2) Setiap orang atau Badan sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPAL-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu wajib:
 - a. melakukan pengolahan air limbah domestik sehingga mutu air limbah yang dibuang ke lingkungan tidak melampaui baku mutu air limbah domestik yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. membangun komponen SPAL-T sesuai dengan ketentuan teknis yang diatur dalam peraturan-undangan yang berlaku;
 - c. membuat bak kontrol untuk memudahkan pengambilan contoh air limbah domestik; dan

- d. memeriksa kadar parameter baku mutu air limbah domestik secara periodik paling sedikit sekali dalam 6 (bulan) bulan.
- (3) Hasil pemeriksaan kualitas air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui SKPD yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan air limbah domestik.

Pasal 80

- (1) Setiap orang atau Badan sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPAL-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu wajib memberikan kesempatan kepada petugas dari SKPD yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan air limbah untuk memasuki lingkungan kerja perusahaannya dan membantu terlaksananya kegiatan petugas tersebut.
- (2) Setiap orang atau Badan sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPAL-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu wajib memberikan keterangan dengan benar, baik secara lisan maupun tertulis, apabila diminta oleh petugas.

Pasal 81

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan SPAL meliputi:

- a. berperan serta dalam proses perencanaan pengelolaan air limbah domestik;
- b. berperan serta dalam pembangunan instalasi pengolahan air limbah domestik dalam skala yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini;
- c. memberikan informasi tentang suatu keadaan pada kawasan tertentu terkait dengan pengolahan air limbah;
- d. memberikan saran, pendapat atau pertimbangan terkait dengan pengelolaan air limbah; dan
- e. melaporkan kepada pihak yang berwajib terkait dengan adanya pengelolaan dan atau pengolahan air limbah yang tidak sesuai ketentuan dan atau terjadinya pencemaran lingkungan dari hasil pembuangan air limbah.

Bagian Kedua

Peranserta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran Udara

Pasal 82

- (1) Masyarakat berhak atas udara yang bersih dan sehat serta mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam pengendalian pencemaran udara.

- (2) Penyampaian saran, masukan dan keberatan dalam pengendalian pencemaran udara kepada Pemerintah Daerah disampaikan melalui Instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan.
- (3) Instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan selanjutnya menyampaikan saran, masukan, dan keberatan dari masyarakat tersebut kepada instansi yang berwenang.
- (4) Instansi yang berwenang wajib mempertimbangkan saran, masukan, dan keberatan dari masyarakat tersebut di dalam proses pengambilan keputusan.

Pasal 83

- (1) Masyarakat berhak melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pengendalian pencemaran udara dan atau minta keterangan terhadap Instansi Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab di bidang pengendalian dampak lingkungan.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai salah bentuk pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81.

Bagian Ketiga

Pasal 84

- (1) Peran masyarakat dapat berupa:
 - a. Pengawasan social;
 - b. Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
 - c. Penyampaian informasi dan/atau laporan.
- (2) Peran masyarakat dilakukan untuk:
 - a. Meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan;
 - c. Menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat;
 - d. Mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan local dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu

Paragraf 1

Pembiayaan dalam Pengelolaan Air Limbah

Pasal 85

- (1) Pembiayaan pengelolaan air limbah domestik setempat skala individual dan skala komunal bersumber dari masyarakat.
- (2) Pembiayaan SPAL-S skala individual dan komunal di kawasan masyarakat berpenghasilan rendah berasal dari APBD dan atau sumber lain yang sah.
- (3) Pembiayaan pengelolaan air limbah domestik terpusat berasal dari masyarakat, APBD, subsidi dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi, serta sumber lain yang sah.

Paragraph 2

Retribusi Dan Jasa Pelayanan

Pasal 86

- (1) Retribusi dan/atau jasa pelayanan air limbah dikenakan atas jasa pelayanan SPAL-T, pelayanan penyedotan lumpur tinja dan pembuangan ke IPLT.
- (2) Penetapan struktur dan besaran retribusi dan/atau tarif jasa pelayanan mengacu prinsip membayar pencemaran lingkungan atau polluters pay principle (ppp).
- (3) Pemerintah daerah menunjuk operator air limbah sebagai pemungut retribusi dan/atau tarif.
- (4) Pungutan retribusi dan/atau tarif atas jasa pelayanan SPAL T, sistem layanan lumpur tinja dan IPLT yang tidak dikelola oleh instansi yang berwenang, ditetapkan dalam izin pengelolaan air limbah domestik.
- (5) Besaran dan mekanisme pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua

Pembiayaan Pengendalian Pencemaran Udara

Pasal 87

- (1) Biaya pengendalian pencemaran udara menjadi tanggung jawab pihak yang menimbulkan pencemaran;
- (2) Dalam hal pengendalian pencemaran udara yang diakibatkan pencemaran oleh usaha dan/atau kegiatan yang tidak teridentifikasi jumlah dan jenis sumber pencemarnya, maka pembiayaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah

Daerah, dengan melibatkan peran aktif dari dunia usaha, masyarakat dan atau pihak lain.

Bagian Ketiga
Pembiayaan dalam Pengelolaan Limbah Padat

Pasal 88

Biaya pengendalian pencemaran udara menjadi tanggung jawab pihak yang menimbulkan pencemaran

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Paragraf 1

Pembinaan dan Pengawasan dalam Pengelolaan Air Limbah

Pasal 89

- (1) Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan terhadap pengelolaan air limbah domestik dilakukan oleh SKPD yang membidangi air limbah domestik.
- (2) Ketentuan teknis pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan diatur lebih lanjut

Paragraf 2

Insentif

Pasal 90

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif kepada lembaga dan badan dan/atau pelaku usaha yang melakukan:
 - a. praktik dan inovasi terbaik dalam pengelolaan air limbah domestik;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan; dan
 - c. tertib penanganan air limbah domestik.
- (2) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif kepada perseorangan yang melakukan:
 - a. praktik dan inovasi terbaik dalam pengelolaan air limbah domestik; dan
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.
- (3) Insentif kepada lembaga, badan usaha dan perseorangan dapat berupa:
 - a. pemberian penghargaan; dan/atau

- b. pemberian subsidi.

Paragraf 3

Desinsentif

Pasal 91

- (1) Pemerintah daerah memberikan desinsentif kepada lembaga, badan dan/atau pelaku usaha dan perseorangan yang melakukan:
 - a. tidak melaksanakan kewajiban dalam pengelolaan air limbah domestik; dan/atau
 - b. pelanggaran tertib pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Desinsentif kepada lembaga, badan usaha dan perseorangan dapat berupa:
 - a. penghentian subsidi; dan/atau
 - b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.

Bagian Kedua

Pengawasan dalam Pengendalian Pencemaran Udara

Pasal 92

- (1) Pelaksanaan pengawasan pengendalian pencemaran udara dilaksanakan oleh Bupati;
- (2) Dalam hal pengawasan, Bupati menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap sumber bergerak kendaraan bermotor dilaksanakan oleh Instansi Perhubungan dan atau Instansi Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten.
- (4) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Instansi Perhubungan Kabupaten dapat melakukan pengujian emisi gas buang.
- (5) Dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap sumber tidak bergerak dan kegiatan lainnya, pejabat pengawas sebagaimana dimaksud ayat (2) berwenang melakukan pemantauan, meminta keterangan, membuat salinan dari dokumen dan atau membuat catatan yang diperlukan, memasuki tempat tertentu, mengambil contoh mutu udara ambien dan atau mutu emisi, memeriksa peralatan, memeriksa instalasi dan atau alat transportasi, serta meminta keterangan dari pihak yang bertanggungjawab terhadap usaha dan atau kegiatan.

Pasal 93

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan, setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan wajib:

- a. mengizinkan pejabat pengawas memasuki area atau lingkungan kerja;
- b. memberikan keterangan lisan dan tertulis kepada pejabat pengawas apa bila diperlukan;
- c. memberikan catatan atau rekaman hasil uji emisi dan udara ambien serta memberikan dokumen lingkungan lainnya yang diperlukan oleh pejabat pengawas;
- d. membantu dan atau memberi fasilitas kepada pejabat pengawas untuk melakukan uji emisi atau udara ambien;
- e. mengizinkan kepada pejabat pengawas untuk melakukan pengambilan gambar dan atau melakukan pemotretan di lokasi kerja.

Pasal 94

Berdasar hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 dan Pasal 93, dan diduga terjadi pencemaran udara maka Penyidik Pegawai Negeri Sipil segera melakukan penyidikan.

Bagian Ketiga

Pembinaan dan Pengawasan dalam Pengelolaan Limbah Padat

Pasal 95

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah padat serta pemulihan akibat pencemaran limbah skala kabupaten.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan operasional pengelolaan limbah padat merupakan tanggung jawab bupati yang secara teknis dilaksanakan oleh badan.
- (3) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh kepala badan.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi:
 - a. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah padat, termasuk pengawasan terhadap izin;

- b. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah padat;
- c. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat;
- d. Pembinaan dan pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah padat.

Pasal 96

- (1) Tim pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada pasal 95 ayat (3) dalam melaksanakan tugasnya wajib dilengkapi surat tugas.
- (2) Surat tugas yang dimaksud ayat (1) diterbitkan oleh kepala Badan;
- (3) Tim pembinaan dan pengawasan berwenang melakukan:
 - a. Memasuki areal penyimpanan dan pengumpulan limbah serta areal lingkungan tercemar limbah;
 - b. Mengambil contoh limbah, dokumen administrasi limbah dan contoh lainnya;
 - c. Meminta keterangan yang berhubungan dengan pelaksanaan pengelolaan limbah padat serta pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah.

Pasal 97

Ketentuan tentang pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pasal 95 dan Pasal 95 diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

BAB X

KERJASAMA DAN KEMITRAAN PENGELOAAN AIR LIMBAH

Pasal 98

Pemerintah Kabupaten dapat bekerjasama dalam penyelenggaraan SPAL dengan: pemerintah Kabupaten lain;

- a. badan usaha; dan
- b. kelompok masyarakat.

Pasal 99

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 dituangkan dalam sebuah perjanjian kerjasama.
- (2) Tata cara pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 100

Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 dapat dilakukan pada kegiatan antara lain:

- a. penyedotan lumpur tinja;
- b. pengangkutan lumpur tinja;
- c. pengolahan lumpur tinja; dan
- d. pengolahan air limbah domestik sistem terpusat.

BAB XI

LARANGAN DALAM PENGELOLAAN AIR LIMBAH

Pasal 101

Setiap orang atau Badan dilarang:

- a. melakukan penyambungan ke dalam jaringan air limbah domestik terpusat tanpa izin;
- b. menyalurkan air hujan ke dalam jaringan air limbah terpusat atau instalasi pengolahan air limbah domestik setempat;
- c. membuang benda-benda padat, sampah dan lain sebagainya yang dapat menutup saluran dan benda-benda yang mudah menyala atau meletus yang akan menimbulkan bahaya atau kerusakan jaringan air limbah domestik terpusat atau instalasi pengolahan air limbah setempat;
- d. membuang air limbah medis, laundry dan limbah industri ke jaringan air limbah terpusat atau instalasi pengolahan air limbah setempat;
- e. menyalurkan air limbah yang mengandung bahan dengan kadar yang dapat mengganggu dan merusak sistem air limbah terpusat;
- f. menyalurkan air limbah domestik ke tanah, sungai dan sumber air lainnya tanpa pengolahan;
- g. menambah atau merubah bangunan jaringan air limbah terpusat tanpa izin; dan
- h. mendirikan bangunan di atas jaringan air limbah terpusat tanpa izin.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Sanksi Administratif dalam Pengelolaan Air Limbah

Pasal 102

- (1) Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, 79, 80 dan 81 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pemberlakuan desinsentif;
 - d. pembekuan sementara izin; dan
 - e. pencabutan izin;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

Bagian Kedua

Sanksi Administrasi dalam Pengendalian Pencemaran Udara

Pasal 103

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Pasal 50 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 52 ayat (1), dan Pasal 53 dapat dikenakan sanksi administrasi berupa paksaan pemerintahan untuk mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran, serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan, melakukan penyelamatan, penanggulangan, dan/atau pemulihan atas beban biaya penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-undang.
- (2) Pihak Ketiga yang berkepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mengajukan permohonan kepada Bupati untuk melakukan paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didahului dengan surat perintah dari Bupati.
- (4) Penjatuhan sanksi berupa paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diganti dengan pembayaran sejumlah uang tertentu;

Bagian Ketiga

Sanksi Administrasi dalam Pengelolaan Limbah Padat

Pasal 104

- (1) Bupati dapat memberikan sanksi administrasi kepada setiap penanggung jawab kegiatan dan atau usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Jenis sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Paksaan pemerintah;
 - b. Penetapan uang paksa;
 - c. Pencabutan atau pembatalan izin;

Pasal 105

Jenis paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 104 ayat (2) huruf a diberikan kepada penanggung jawab kegiatan usaha dalam bentuk:

- a. Perintah untuk melakukan penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. Perintah untuk melakukan penyelamatan dan pemulihan kualitas lingkungan;
- c. Tindakan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 106

Penetapan uang paksa sebagaimana dimaksud dalam pasal 104 ayat (2) huruf b peraturan daerah ini diberikan kepada penanggung jawab kegiatan dan atau usaha yang telah melakukan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan yang penanggulangan dan atau pemulihannya dilaksanakan oleh Badan dan atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh kepala Badan.

Pasal 107

Pencabutan atau pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 104 ayat (2) huruf c peraturan daerah ini ditetapkan kepada penanggung jawab kegiatan dan atau usaha yang telah melakukan pelanggaran terhadap syarat-syarat perolehan izin dan atau pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam izin.

Pasal 108

Tata cara dan prosedur pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105 dan Pasal 106 diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati.

BAB XIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 109

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini, selain dilakukan oleh Penyidik Polri juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten sesuai kewenangan masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- b. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - c. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - e. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - f. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - g. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - h. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - i. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - j. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - k. menghentikan penyidikan; dan
 - l. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang bertanggung jawab.
 - m.** Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum

melalui Penyidik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 110

- (1) Setiap orang atau badan yang dengan sengaja melanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, diancam hukuman pidana paling lama 6 (enam) bulan penjara atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Pasal 50 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 52 ayat (1), dan Pasal 53 dan tidak mengindahkan sanksi administrasi dikenakan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang atau Badan Usaha yang melanggar ketentuan dalam Pasal 65 dan Pasal 67 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (4) Setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud dengan Pasal 67 peraturan daerah ini mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau merusakkan lingkungan hidup, diancam dengan ketentuan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di bidang lingkungan hidup.
- (5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (6) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk ke kas daerah.

BAB XV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 111

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini, tindak lanjut yang harus diatur dengan Peraturan Bupati harus sudah ditetapkan.
- (2) Selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini setiap usaha dan/atau kegiatan wajib menyesuaikan menurut persyaratan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

- (3) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan perundang-undangan yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 112

Pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan, maka Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Limbah Padat dan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Pasal 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 dan 17 masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang retribusi daerah.

Pasal 113

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakata

Ditetapkan di Purwakata

Pada tanggal

Bupati Purwakata

.....

Diundangkan di Purwakata

Pada tanggal

Sekretaris Daerah Purwakata

.....